

Acc Dosen Pembimbing skripsi  
Dapat dilanjutkan ke tahap  
Ujian Munasabah  
17/01-25  
Nurkama



**UPAYA HUKUM ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2023 PASAL 17 HURUF I TENTANG  
TERTIB MINUMAN BERALKOHOL TINJAUAN SIYASAH DUSTURIAH**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh :

**WIDYA OCTAVIA**  
1930203076

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025/1446**



**UPAYA HUKUM ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2023 PASAL 17 HURUF I TENTANG  
TERTIB MINUMAN BERALKOHOL TINJAUAN SIYASAH DUSTURIAH**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh :

**WIDYA OCTAVIA**  
**1930203076**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS**

**BATUSANGKAR**

**2025/1446**

## ABSTRAK

**Widya Octavia , NIM 1930203076.** Judul Skripsi **“Upaya Hukum atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2023 Pasal 17 huruf I tentang Minuman Beralkohol Tinjauan Siyasah Dusturiah”** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah upaya hukum atas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2023 pasal 17 huruf I tentang minuman beralkohol berdasarkan Tinjauan Siyasah Dusturiah. Bahwa disini membahas bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2023 Pasal 17 huruf I tentang minuman beralkohol dan bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiah atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2023 pasal 17 huruf I tentang minuman beralkohol.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Untuk mendapatkan data yang akurat penulis menggunakan bahan-bahan seperti sumber sekunder yaitu peraturan presiden nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, peraturan daerah provinsi sumatra barat nomor 11 tahun 2001 pasal 12 tentang pencegahan dan pemberantasan maksiat, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2023 tentang ketentraman dan ketertiban umum, dan sumber data primer seperti wawancara yang dilakukan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak lainnya. Teknik yang digunakan yaitu teknik kualitatif dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis sesuai yang berkaitan dengan minuman beralkohol.

Adapun temuan dari penelitian ini adalah upaya hukum atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2023 pasal 17 huruf I tentang minuman beralkohol yang dilakukan oleh beberapa pihak sudah dikatakan berjalan dengan baik namun belum maksimal karena adanya beberapa yang menghambat penerapannya antara lain yaitu belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang kewajiban ataupun tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak lain dalam melakukan penerapan Peraturan Daerah ini , dan masih ada beberapa oknum yang melanggar peraturan ini dengan tetap menjual minuman beralkohol secara bebas.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : “Upaya Hukum atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2023 pasal 17 huruf I tentang minuman beralkohol tinjauan siyasah dusturiah”.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik- baik agama sebagai rahmat untu seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syariat di akhirat kelak. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbaga pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus- tulusnya serta rasa penghargaan yang tidak terhingga kepada orang tua penulis Bapak Joni Sudirman dan Ibu Ria Efriza, saudari perempuan penulis yaitu Monalisa Octavia, Saudara Laki-laki yaitu Dicky Octareza. Sehingga penulis dapat menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum ini. Selanjutnya ucapan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada yang terhormat :

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, Ph.D** Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Dr. Nofialdi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan nasehat, arahan, dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. **Dian Pertiwi, SH, M.H** selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) dan selaku penguji I dalam Seminar Proposal Skripsi yang telah

memberikan arahan dan bimbingan demi sempurnanya skripsi ini. beserta staff Jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

4. **Dr. H.Zulkifli, M.A** selaku Penasehat Akademik penulis, dengan segala kebaikan dan ketulusan hati bapak telah membimbing dari awal kuliah sampai saat ini.
5. **Nurhikmah M,Sy** selaku pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran serta kebijaksanaannya, meluangkan waktu dan memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
7. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar beserta staff yang telah menyediakan fasilitas yang penulis butuhkan selama penulis belajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah disisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, Aamin ya Rabbal ‘alamiin. Penulis mohon maaf jika terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, Januari 2025  
Penulis

Widya Octavia  
1930203076

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Kajian .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian Dan Luaran Penelitian .....	6
F. Defenisi Operasional .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori .....	9
1. Teori Negara Hukum .....	9
2. Hukum Di Indonesia .....	12
a. Sejarah masuk hukum di Indonesia .....	12
b. Pengertian Hukum .....	14
c. Pembagian Hukum.....	16
d. Sifat Hukum .....	20
3. Minuman Beralkohol .....	20
a. Sejarah minuman beralkohol.....	20
b. Pengertian minuman beralkohol .....	21
c. Jenis- jenis minuman beralkohol .....	22
d. Dampak mengkonsumsi minuman beralkohol .....	22
e. Minuman beralkohol menurut islam .....	24
4. Satuan Polisi Pamong Praja .....	25
a. Pengertian Satpol PP.....	25
b. Sejarah Satpol PP.....	26
c. Kedudukan dan Status Satpol PP.....	28
5. Tinjauan Siyasah Dusturiah.....	31
a. Pengertian siyasah dusturiah .....	31
b. Sumber hukum siyasah dusturiah .....	32
c. Ruang lingkup dan kajian siyasah dusturiah .....	35
d. Prinsip- prinsip siyasah dusturiah .....	38
B. Penelitian Terdahulu .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	43
C. Instrumen Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data .....	46
G. Teknik Keabsahan Data .....	46
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Temuan Penelitian .....	47
B. Pembahasan .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Norma merupakan suatu aturan atau ketentuan yang dibuat bersifat mengikat suatu kelompok didalam masyarakat yang memiliki batasan wilayah tertentu. Salah satu wilayah yang memiliki ketetapan norma yaitu wilayah Negara Indonesia. Berbagai norma yang diterapkan dikehidupan masyarakat sehari-hari biasanya bisa berbentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis yang dipatuhi oleh masyarakat agar terciptanya lingkungan tertib, aman dan harmonis. Menurut kamus bahasa Indonesia, pengertian norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok dalam masyarakat, digunakan sebagai panduan, tatanan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh masyarakat. (Kamus Besar, 2024)

Menurut A.T Sugeng Priyatno(2008), pengertian norma atau dalam bahasa arab disebut *kaedah* yaitu aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat dipelihara dan terjamin. Adapun menurut Tim Abdi Guru (2006), Norma adalah kaedah atau aturan yang disepakati dan memberi pedoman tingkah laku bagi para anggotanya dalam mewujudkan sesuatu yang dianggap baik, benar, dan diinginkan. Dengan demikian, norma dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman, panduan, tuntunan manusia dalam bertingkah laku dalam kehidupan. (Subroto, 2023)

Dari uraian diatas dapat disampaikan bahwa norma merupakan suatu aturan yang digunakan sebagai ukuran tentang perbuatan manusia, hal tersebut seperti perbuatan yang boleh dilakukan maupun tidak, perbuatan yang benar maupun yang salah, perbuatan baik maupun buruk. Norma yang diterapkan ini merupakan keyakinan individu tentang perilaku yang pantas, dengan hal tersebut norma saling berkaitan dengan hukum yang merupakan aturan hukum yang ditegakkan oleh Pemerintah.

Aturan hukum tersebut diterapkan di Indonesia dengan memiliki beberapa tingkatan yang saling berkaitan. Tingkatan tersebut dimulai dari Peraturan Pemerintah (UU), Peraturan Presiden, Peraturan Provinsi dan Peraturan Daerah. Peraturan tingkat pertama merupakan Peraturan Pemerintah yaitu peraturan untuk menjalankan atau melaksanakan Undang-Undang yang sudah ada. Selanjutnya peraturan tingkat kedua, Peraturan Presiden yaitu peraturan yang dibentuk oleh Presiden yang berisi tentang Undang-Undang pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Peraturan yang ketiga yaitu Peraturan Provinsi yang merupakan peraturan yang dibuat oleh DPRD Provinsi dan di setujui oleh Gubernur Provinsi tersebut. Sedangkan yang keempat yaitu Peraturan Daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh DPRD Kabupaten atau Kota dengan disetujui oleh Bupati Wali kota daerah tersebut.

Di wilayah Indonesia ini salah satu yang diatur dalam tingkatan peraturan adalah tertib minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah suatu minuman yang memiliki kandungan zat etanol atau etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) dengan batas minimum 55%. Etanol yakni cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna dan merupakan alkohol yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Etanol ialah bahan psikoaktif (zat atau obat yang dapat menurunkan fungsi otak dan merangsang sistem syaraf pusat) dan mengkomsumsinya dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Minum beralkohol merupakan minuman yang mengandung alkohol yang dapat merusak metabolisme tubuh dan menghilangkan akal sehat. (Wikipedia, 2024)

Minuman beralkohol dilingkungan masyarakat pada saat ini masih banyak dikonsumsi tanpa memikirkan efek samping bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Salah satu efek samping yang disebabkan oleh pengguna tersebut seperti tambah tingginya tingkat kejahatan bagi orang lain dengan alasan tubuh pengguna minuman beralkohol tersebut dalam keadaan tidak sadar atau sedang ilang akal sehatnya, kejahatan yang dilakukan oleh pengguna minuman beralkohol tersebut bisa berupa asusila, kekerasan, dan

bahkan menyebabkan kematian. Adanya dampak negatif tersebut maka harus ada peraturan yang mengatur untuk mengurangi penggunaan minuman beralkohol secara bebas.

Minuman beralkohol ini dijelaskan secara spesifik dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 43/M-DAG/PER9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran Penjualan, Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/MIND/PER/72012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.

Untuk peraturan dibawah Undang-Undang telah ada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dalam Peraturan Presiden pasal 7 ini minuman beralkohol dikelompokkan kedalam 3 golongan. Pertama, golongan A yaitu minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar sampai dengan 5%. Kedua, golongan B yaitu minuman yang mengandung etil alkohol dari 5% sampai 20%. Dan ketiga, golongan C yaitu minuman yang mempunyai kandungan etil alkohol dari 20% sampai 55%. (Peraturan Presiden Nomor 74, 2013)

Dalam Peraturan Presiden ini minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha apabila sudah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongan yang diminta kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang perdagangan. Dalam peraturan ini juga dijelaskan bahwa minuman golongan A,B, dan C hanya dapat dijual atau diperdagangkan pada hotel bintang 3,4,5, bar dan restaurant yang memenuhi syarat sesuai peraturan yang sudah dijelaskan. Namun selain itu minuman beralkohol juga dapat dijual di toko pengeceran dalam bentuk kemasan seperti warung jualan harian dengan minuman alkohol golongan A yaitu minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol sampai 5%.

Peraturan selanjutnya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 11 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.

Dalam pasal 11 dijelaskan bahwa setiap pribadi atau kelompok berkewajiban mencegah peredaran dan penyebaran minuman beralkohol, menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Dan dalam pasal 12 yang menjelaskan bahwa setiap orang pribadi maupun kelompok dilarang meracik, memproduksi, menyimpan, menjual, berdagang atau menyalurkan dan memberikan minuman beralkohol kepada seseorang. Pemakaian atau penggunaan minuman beralkohol hanya boleh untuk kepentingan medis atas resep yang diberikan oleh dokter. (Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 11 pasal 11,12, 2001)

Minuman beralkohol juga dijelaskan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 tentang tata cara pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa peredaran atau penjualan minuman beralkohol dapat dilakukan jika mempunyai surat izin dan berdasarkan aturan yang diterapkan di setiap daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang ketentraman dan ketertiban umum, pada pasal 17 huruf i tentang tertib minuman beralkohol yang dijelaskan lebih lanjut pada pasal 43 yaitu setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukan, membawa, mengedar, memperdagangkan, menyimpan menimbun, menyediakan minuman beralkohol ditempat umum dan atau untuk dijual kepada umum. Dikecualikan pada hotel atau tempat lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Peraturan Daerah No 4 pasal 17, 2023)

Dengan adanya beberapa peraturan diatas tidak menghapus kemungkinan bahwa faktanya masih ada terjadi peristiwa yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk melanggar hukum yang sudah diterapkan. Masih ada beberapa tempat di Kabupaten Tanah datar ini yang memperjual belikan atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa memiliki surat izin atau menjual minuman alkohol dengan tingkat kandungan alkohol yang tinggi yaitu golongan B yang kadar alkoholnya lebih dari 5% ditempat-tempat umum seperti warung jualan harian yang ada disekitaran wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 september 2024 dengan salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar dengan jabatan Kepala Bidang Penegakkan Perda dan Pembinaan PPNS, pihak tersebut menyebutkan bahwa telah melakukan pengawasan lingkungan dengan diadakannya razia disalah satu kafe & tempat karaoke yang tidak mempunyai izin memperdagangkan minuman beralkohol pada tanggal 10 mei 2024. Pada saat itu ditemukan minuman beralkohol seperti Bir putih yang memiliki kandungan alkohol sebesar 4,7% dan bir hitam (guinness) yang memiliki kandungan alkohol seperti 7,5%. Setelah melakukan razia tersebut ia menyebutkan bahwa tidak ada menemukan lagi tempat- tempat yang memperjual belikan minuman beralkohol tidak sesuai aturan yang berlaku.

Namun setelah penulis melakukan wawancara pada tanggal 26 agustus 2024, penulis mendapatkan pengakuan dari masyarakat yang berinisial P yaitu sebagai konsumen menyebutkan bahwa di salah satu warung disekitaran daerah Kabupaten Tanah Datar masih memperjual belikan berbagai jenis minuman beralkohol kepada masyarakat umum, salah satunya yaitu minuman bir hitam yang mempunyai kandungan alkohol sebesar 7,5%. Sedangkan diperaturan yang berlaku disebutkan bahwa warung atau tempat jualan harian hanya boleh menjual belikan minuman beralkohol dengan golongan A yaitu dengan kandunganetil alkohol dibawah 5% dan memiliki surat izin dari menteri dibidang perdagangan.

Berdasarkan tinjauan penulis terhadap beberapa penelitian terdahulu yang salah satunya juga dilakukan oleh Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Mahmud Yunus Batusangkar yang membahas mengenai minuman beralkohol, namun penelitian ini lebih memfokuskan mengenai Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan terhadap Peraturan Daerah saja. Untuk itu penulis ingin lebih meneliti kepada bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai peraturannya dengan judul “Upaya Hukum atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 pasal 17 huruf i tentang tertib minuman beralkohol tinjauan siyasah dusturiah”.

## **B. Fokus penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memfokuskan penelitian terhadap Upaya Hukum atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 pasal 17 huruf i tentang tertib minuman beralkohol tinjauan Siyasah Dusturiah.

## **C. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis dapat menarik beberapa permasalahan pokok dalam latar belakang diatas, dengan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2023 pasal 17 huruf I tentang tertib minuman beralkohol?
2. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 pasal 17 huruf I tentang tertib minuman beralkohol?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Menjelaskan dan menelaah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap peredaran minuman beralkohol.
2. Menjelaskan dan menelaah tinjauan siyasah dusturiahterhadap PeraturanDerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 17 huruf i tentang minuman beralkohol.

## **E. Manfaat Penelitian Dan Luaran Penelitian**

### **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang penulis paparkan diatas, maka diharapkan memberi manfaat seperti penambahan dan memperluas ilmu bagi

penulis, menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya atau masyarakat dan menerapkan tentang tertib minuman beralkohol.

### **Luaran Penelitian**

Luaran dari penelitian ini adalah penulis dapat mempresentasikan hasil penelitian ini dalam jurnal/ artikel ilmiah dan dapat dipublikasikan sebagai skripsi.

### **F. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah penting yang penulis gunakan pada judul ini :

**Upaya Hukum** adalah usaha, kegiatan atau ikhtiar para pihak yang berwenang untuk mencapai tujuan, memecahkan masalah, ataupun mencari jalan keluar. Dan menurut beberapa ahli, salah satunya yaitu menurut Sriyanto menjelaskan bahwa usaha untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa upaya hukum adalah hak dakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi ataupun hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta cara yang diatur dalam undang- undang ini. Namun, dalam penelitian ini upaya hukum yang dimaksud adalah usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang berwenang untuk menerapkan dan mengawasi peraturan yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu. (Hukum Online, 2023)

**Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 4 Tahun 2023 Pasal 17 huruf i tentang Tertib Minuman Beralkohol** adalah peraturan daerah yang membahas tentang setiap orang dilarang memproduksi, mengolah, memasukan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, meninbun, menyediakan minuman beralkohol ditempat umum atau dijual kepada umum tanpa surat izin usaha menjual minuman beralkohol dari pihak

mentri dibidang perdagangan tanpa menggunakan aturan yang telah diterapkan.

**Siyasah Dusturiah** adalah fiqh siyasah yang membahas masalah perundang undangan negara, yaitu peraturan-peraturan yang berdasarkan hukum-hukum syariat yang dicantumkan dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi. Dan hal ini juga membahas bagaimana rancangan negara hukum dalam melindungi hak- hak warga negara. Siyasah dusturiah adalah ilmu politik islam yang membahas masalah perundang- undangan negara, seperti bentuk pemerintahan, hak- hak rakyat, dan pembagiankekuasaan. Siyasah dusturiah juga membahas tentang hubungan antara pemimpin dan rakyat serta kelembagaan- lembagaandalam masyarakat.

Maka dengan hal ini penulis dapat menyampaikan bahwa maksud dari defenisi diatas adalah proses upaya penerapan norma-norma hukum oleh beberapa pihak yang berwenang secara nyata berdasarkan PeraturanDaerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 17 huruf i tentang tertib minuman beralkohol dengan tinjauan syariat islam yang dicantumkan dalam al-qur'an dan hadist nabi.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Negara Hukum**

Teori negara hukum merupakan suatu proses pelaksanaan negara berdasarkan hukum, setiap tindakan yang dilakukan harus didasarkan dengan hukum yang ada. negara hukum tersebut merupakan salah satu pilihan untuk menata kehidupan bernegara yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat, hak asasi warga negara yang menjamin keadilan untuk semuanya tanpa memandang kekuasaan serta kesejahteraan bagi semua warga negara. Negara hukum menurut beberapa ahli :

Menurut Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa negara hukum itu bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintahan yang dilandasi oleh hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan hal yang utama atau tujuan utama dari negara hukum. Menurut Hamid S, Attamimi, negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar dari kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuk yang dilakukan dibawah kekuasaan hukum. (Dr.Nurul Qamar, 2018)

Dan menurut Algra dan Jansen, mengemukakan bahwa negara hukum ini dijadikan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Dan tujuan dari negara hukum ini menurutnya adalah untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna). Beberapa pendapat tersebut dapat diartikan bahwa negara hukum ialah terciptanya kegiatan kenegaraan antara pemerintah dan masyarakat yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, kesejahteraan dengan didasarkan aturan-aturan atau hukum yang telah ditetapkan. (Dr.Nurul Qamar, 2018)

Menurut Jimly Ashidique, konsepsi demokrasi terkandung prinsip- prinsip kedaulatan rakyat, sedangkan konsepsi negara hukum mengandung prinsip- prinsip negara hukum. Konsep ini biasanya dijalankan secara beriringan karena dengan berjalannya waktu paham negara hukum dikenal dengan sebutan negara hukum demokratis. Ada beberapa prinsip negara hukum maupun prinsip demokrasi, yaitu:

a. Supremasi hukum (*supremacy of law*)

Adanya pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum.

b. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)

Setiap orang sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan. Dilarang melakukan segala sikap atau tindakan diskriminatif selain tindakan yang bersifat khusus untuk mempercepat perkembangan suatu kelompok.

c. Asas legalitas (*due process of law*)

Segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan pada peraturan- peraturan yang sah berlaku pada saat itu dan tertulis. Peraturan- peraturan tersebut harus ada dan berlaku dulu atau mendahului dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

d. Pembatasan kekuasaan

Adanya batasan- batasan kekuasaan antara negara dengan organisasi negara dengan cara pembagian kekuasaan secara vertikal atau secara horisontal. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

e. Organ- organ pemerintahan yang independen.

Adanya peraturan- peraturan kelembagaan pemerintah yang bersifat independen seperti bank sentral, tntara, kepolisian, jaksa, komisi nasional hak asasi manusia dan lain- lain. Independen

lembaga tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi agar tidak dapat disalahgunakan oleh pemerintah.

f. Peradilan bebas dan tidak memihak.

Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak keberadaannya dalam negara hukum. Hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran maupun keadilan, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak siapapun baik kepentingan jabatan maupun uang. Hal ini dapat dilakukan jika tidak diperkenankan adanya intervensi atas keputusan dari peradilan tersebut.

g. Peradilan tata usaha negara

Peradilan ini juga harus bebas dan tidak memihak walaupun tidak disebut secara khusus keberadaannya. Peradilan harus memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menggugat keputusan pejabat apabila ada hak-hak pemerintah yang dilanggar oleh pihak pejabat.

h. Perlindungan hak asasi manusia

Adanya perlindungan bagi hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi penegaknya melalui proses yang adil. Maka jika ada pengabaian perlindungan HAM kepada salah satu orang, negara ini tidak dapat disebut dengan negara hukum berdasarkan arti yang sesungguhnya.

i. Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*)

Pengambilan putusan dipraktekkan dengan prinsip demokratis atau kedaulatan rakyat, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat negara.

j. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara.

Hukum itu merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan yang ideal secara bersama. Untuk menciptakan kesejahteraan umum dan mencapai tujuan nasional yang sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

k. **Transparan dan kontrol sosial.**

Setiap proses pembuatan atau penegakkan hukum itu dilakukan secara transparan dan kontrol sosial agar dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan. (Asshiddiqie, 2005)

## **2. Hukum Di Indonesia**

### **a. Sejarah hukum masuk ke Indonesia**

Sejarah hukum di Indonesia dimulai dari zaman Majapahit hingga saat ini, perkembangan hukum di Indonesia antara lain yaitu:

#### **1) Masa Majapahit**

Pada zaman Majapahit perihal perundang-undangan jarang diperhatikan karena kebanyakan diantara sarjana sejarah dalam bidang Asia Tenggara kurang paham hal itu, sedangkan para sarjana dalam bidang Jawa kuno kurang menaruh perhatian didalamnya. Kitab perundang-undangan pada masa Majapahit yang dalam Negarakertagama disebut dengan agama sebagaimana adanya sekarang ini terdiri dari 275 pasal yang salah satu pasal mempunyai arti yang sama.

Pada zaman kerajaan Majapahit ini pengaruh India meresap ke segala bidang kehidupan, pengaruh India tersebut juga terasa sekali dalam bidang perundang-undangan. Kitab perundang-undangan India dijadikan sebagai dasar perundang-undang pada masa itu yang isinya adalah saduran dari kitab India tersebut yang telah disesuaikan oleh kondisi masyarakat pada saat itu. (Dr. Rahman Syamsuddin, 2019)

#### **2) Masa penjajahan Belanda**

Pada masa penjajahan Belanda ini juga memiliki beberapa masa yaitu dari masa VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) pada tahun 1602- 1799, masa BR

(Besluiten Regerings) pada tahun 1814-1855 dan pada masa Regerings Reglement pada tahun 1855- 1926.

Pada masa VOC ini Belanda memberikan hak- hak istimewa yaitu monopoli pelayarn dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian dan mencetak uang. VOC menerapkan peraturan- peraturan yang dibawa dari negara asalnya untuk ditaati oleh masyarakat pribumi. Aturan- aturan itu dipaksakan berlakunya disiplin. Seain peraturan yang dibuat oleh VOC pada saat itu kaidah- kaidah hukum adat indonesia tetao dibiarkan berlaku oleh orang-orang pribumi.

Pada masa BR ini raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah- daerah jajahannya termasuk dalam harta benda yang ada di Indonesia. Dalam masa ini disimpulkan memiliki peraturan – peraturan tertulis yang dikodofikasikan, peraturan- peraturan tidak tertulis (hukum adat) yang khusus berlaku bagi orang bukan golongan eropa.

Pada tahun 1848 terjadilah perubahan dinegara belanda yang mengakibatkan kekerangan kekuasaan raja, karena parlemen ikut campur tangan dalam pemerintahan dan perundang- undangan diindonesia.

### 3) Masa penjajahan jepang

Pada masa penjajahan jepang ini indonesia dibagi menjadi dua bagian yaitu indonesia timur dibawah kekuasaan AL Jepang berkedudukan Makasar dan indonesia barat dibawah kekuasaan AL Jepang berkedudukan di jakarta. Padasaat itu pemerintahan indonesia diatur oleh peraturan jepang yang dibuat darurat di hindia-belanda. Hukum dan undang- undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan peraturan militer.

#### 4) Masa kemerdekaan

Masa kemerdekaan merupakan masa setelah Indonesia merdeka. Pada masa ini tata hukum Indonesia dan politik Indonesia akan dibicarakan berdasarkan waktu berlakunya UUD. Pada masa 1945 – 1949 adalah segala peraturan yang telah ada dan telah diterapkan pada masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang yang berkuasa.

Masa 1949-1950 yaitu masa yang berlakunya konstitusi RIS. Pada masa tersebut peraturan yang berlaku terdiri dari aturan-aturan yang dinyatakan berlaku pada masa sebelumnya dan peraturan baru sebagai tambahan yang dibuat oleh pemerintah negara.

Masa 1950-1959 yaitu masa yang konstitusi RIS diubah dengan UUDS kemudian ditambah dengan peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah negara pada waktu 17 Agustus 1950 sampai 4 Juli 1959. Dan selanjutnya masa 1959- sekarang dimana peraturan yang berlaku adalah UUD 1945. (Purba, 2008)

#### **b. Pengertian Hukum**

Hukum merupakan kumpulan dari peraturan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keamanan lingkungan serta menegakkan keadilan bagi semua pihak. Hukum bisa berupa peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis yang isinya dalam bentuk norma-norma yang harus dipatuhi dan sanksi-sanksi jika melakukan perbuatan yang dilarang.

Ada beberapa pengertian hukum menurut para ahli, sebagai berikut :

- 1) Menurut E. Utrecht. “ hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat

dan jika dilarang dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakatitu”.

- 2) Menurut Immanuel Kant. “hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan”.
- 3) Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto. “ hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan- peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukum”.
- 4) Menurut Jon Austin. “ hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memeberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal, oleh makhluk yang beral, yang berkuasa atasnya.
- 5) Menurut Thomas Hobbes. “ hukum adalah perintah- perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.
- 6) Menurut Hans Kelsen. “ hukum adalah aturan (rule) sebagai suatu sistem aturan- aturan (rule) tentang perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak menumpuk pada suatu aturan tunggal (rule) tetapi seperangkat aturan (rule) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin emenuhi hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja”.
- 7) Menurut Sudikno Mertokusumo. “ hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi hukum. Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah, hukum mempunyai isi yang

bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menemukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah". (Dr. Serlika Aprita, 2024)

dalam beberapa definisi dapat ditarik bahwa pengertian hukum merupakan seperangkat aturan yang berisi tentang pedoman tingkah laku manusia yang berakal sehat untuk kehidupan sehari-hari yang bersifat umum dan mengikat, dan apabila dilanggar maka akan ada tindakan dari pihak pemerintah yang berwenang.

### c. **Pembagian Hukum**

Pembagian hukum dapat dikategorikan berdasarkan kriteria hukum. Kriteria tersebut merupakan prinsip dari pembagian hukum. Pembagian hukum antara lain :

- 1.) Menurut sumbernya, hukum dibedakan sebagai berikut :
  - a) Sumber hukum formal, terdiri dari :
    - (1.) Hukum undang-undang.
    - (2.) Hukum kebiasaan/ hukum adat.
    - (3.) Hukum traktat( perjanjian).
    - (4.) Hukum yurisprudensi.
    - (5.) Doktrin hukum (pendapat atau ajaran dari ahli hukum).
  - b) Sumber hukum material, terdiri dari :
    - (1.) Filosofis.
    - (2.) Sosiologis.
    - (3.) Historis.
- 2.) Menurut bentuknya, hukum dibedakan sebagai berikut :
  - a) Hukum tertulis, hukum tertulis ini terdiri dari :
    - (1.) Hukum tertulis yang dikodifikasikan

Misalnya hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Hukum Dagang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WvK).

(2.) Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan

Misalnya Undang-Undang merek, hak cipta, hak paten, kapasitas, arbitrase, perseroan terbatas, yayasan, koperasi, notaris, sebagainya.

- b) Hukum tidak tertulis ( hukum kebiasaan dan hukum adat).  
Yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dari keyakinan dan kesadaran hukum masyarakat, tetapi tidak tertulis, dan masyarakat menaatinya seperti halnya menaati Undang-Undang ( hukum tertulis).
- 3.) Hukum tempat berlakunya, hukum dibedakan sebagai berikut:
- a) Hukum Nasional ,yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.
  - b) Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dan/ atau antara organisasi, lembaga internasional.
  - c) Hukum Asing, yaitu hukum yang berlaku dinegara lain atau negara asing.
  - d) Hukum gereja (kanonik),yaitu hukum yang ditetapkan oleh gereja (katolik roma) berlaku untuk anggotanya.
  - e) Hukum islam yaitu hukum yang berlaku untuk orang-orang yang beragama islam.
- 4.) Menurut waktu berlakunya, hukum terbagi dalam :
- a) *Ius constitutum (ius positum ius opratum)*,yaitu hukum yang berlaku pada waktu sekarang dalam suatu masyarakat diwilayah tertentu.

- b) *Ius constituendum*, yaitu hukum yang diharapkan berlaku untuk waktu yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan.
  - c) Hukum asasi (kodrat), yaitu hukum yang berlaku dimanamana dan kapan saja tidak terbatas oleh ruang waktu dan tempat. Hukum asasi ini berlaku untuk semua bangsa dan bersifat abadi.
- 5.) Menurut fungsinya atau cara mempertahankannya, dibedakan sebagai berikut :
- a) Hukum material (*materiel recht* atau *substantive law*).  
 Yaitu keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengetahui hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain yang mengutamakan kepentingan tertentu atau peraturan yang mengatur tentang perbuatan- perbuatan yang dilarang dan yang diharuskan serta diperbolehkan, barangsiapa yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang, seperti hukum pidana dalam KUHP, hukum perdata dalam BW, hukum dagang dalam WvK.
  - b) Hukum formal atau (*formelrech/ procesrecht/ ajective law*).  
 Yaitu keseluruhan perturan atau norma hukum yang mengatur cara melaksanakan dan mempertahankan hukun material, msialnya hukum acara pidana, hukumacara perdata, hukum acara PTUN, hukum acara peradilan agama, hukum acara mahkamah konstitusi.
- 6.) Menurut sifatnya, hukum dibedakan sebagai berikut :
- a) hukum yang memaksa atau huku imperaktif (*dwingendrecht*). Yaitu peraturan atau norma hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan oleh

para pihak yang bersengketa atau harus ditaati secara mutlak, misalnya “ setiap perjanjian harus memenuhi ketentuan pasal 1320 BW tentang syarat-syarat sah nya perjanjian”.

- b) Hukum perlengkapan atau hukum yang bersifat mengatur ( hukum faultatif). Yaitu peraturan aturan hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, seperti tentang bentuk perjanjian boleh tertulis dan boleh tidak tertulis, boleh dilakukan atau dibuat dihadapan notaris atau dibawah tangan.

7.) Menurut isinya, hukum dibedakan menjadi :

- a) Hukum publik (*public law/recht*). Yaitu keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan yang mengutamakan kepentingan umum, seperti hukum tata negara, hukum tata usaha negara/ hukum administrasi negara/ hukum pemerintahan, hukum pidana, hukum internasional (publik) dan hukum acara (pidana, tata usaha negara dan mahkamah konstitusi).
- b) Hukum privat atau hukum sipil (*private law private recht*). Yaitu keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara perseorangan dan atau badan pribadi yang mengutamakan kepentingan pribadi, atau keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain untuk kepentingan pribadi, seperti hukum perdata dalam (BW) dan hukum dagang dalam (WvK), hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama. (Umar Said Sugiarto, 2013)

#### **d. Sifat hukum**

Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh menaatinya.

Selain itu hukum juga mengenal pembagian sifat sebagai berikut :

- 1) Hukum yang imperatif, maksudnya hukum itu bersifat *a priori* harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa.
- 2) Hukum yang fakultatif. Amaksudnya ialah hukum itu tidak secara *a priori* mengikat. Fakultatif bersifat sebagai pelengkap.

Hukum itu mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Hukum itu juga dapat memaksa tiap-tiap orang untuk mematuhi tata tertib atau peraturan dalam kemasyarakatan. Akibatnya bila terdapat orang yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang tidak menaatinya. (Dr. Serlika Aprita, 2024)

### **3. Minuman Beralkohol**

#### **a. Sejarah minuman beralkohol.**

Menurut catatan arkeologis, minuman beralkohol sudah dikenal oleh manusia sejak kurang lebih 5000 tahun yang lalu. Pertama kali manusia mengenal minuman yang mengandung alkohol mungkin secara tidak sengaja, yaitu minuman sari buah yang telah dibuat lama sebelumnya dan tercemar bakteri ragi. Sari buah itu mengalami proses melalui fermentasi oleh bakteri ragi sehingga menghasilkan etanol atau etil alkohol. Bangsa persia kuno dan mesir kuno telah mengenal proses fermentasi untuk

membuat minuman beralkohol dari buah- buahan, biji-bijian, madu, umbi, bahkan dari kaktus. Pada zaman kuno, minuman beralkohol dengan kadar etanol rendah (bir dan anggur) merupakan penghilang dahaga sehari- hari karena air biasa (yang tidak direbus) dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang akan menyerang tubuh manusia.

Sampai abad ke 12, minuman berkadar alkohol tinggi belum ada karena belum dikenal cara penyulingan (distilasi). Setelah itu barulah minuman beralkohol diperkenalkan oleh bangsa arab kepada bangsa eropa masih pada abad ke12 dengan ditemukan cara penyulingan yang dapat memperoleh minuman beralkohol dengan kadar yang lebih tinggi. Sejak itu, minuman beralkohol bukan lagi hanya sebagai minuman yang bersumberdari kalori, melainkan sebagai minuman yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak bisa merugikan badan manusia.

Produksi alkohol dengan kadar yang tinggi baru meluas pada abad ke 17. Minuman beralkohol merupakan bagian dari kehidupan sehari- hari dikebudayaan barat istilah *drinking* mempunyai arti minum minuman beralkohol dan *drunk* berarti mabuk karena alkohol. Pada awal 1800-an, benjamin rush, seorang dokter, adalah orang pertama yang menyatakan bahwa minum minuma beralkohol dalam jumlah berlebih sebagai suatu penyakit dan suatu bentuk adiksi. Diindonesia, minuman beralkohol sudah dikenal sejak lama diberbagai daerah dengan bermacam- macam nama, seperti brem, tuak, arak, ciu, legen dan saguer. (Satya Joewana, 2005)

**b. Pengertian minuman beralkohol.**

Sebagai sebuah dasar hukum, maka Departemen Kesehatan, melalui peraturan Mentri Kesehatan No :86 tahun 1977 disebutkan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol (etano) yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis

bahan nabati yang mengandung karbohidrat, misalnya : biji-bijian, buah- buahan, nira dan lain- lain. Atau yang dibuat dengan destilasi fermentasi yang disebut di atas atau yang ditambahkan alkohol didalamnya.

Zat yang mengandung etanol tersebut berfungsi memperlambat kerja sistem saraf pusat, memperlambat kesadaran motorik, penghambat pernafasan. Dan ada juga beberapa minuman juga dianggap sebagai obat seperti minuman beralkohol yang mengandung etanol rendah dibawah 5%. Namun jika dikonsumsi secara berlebihan tetap mengakibatkan dampak buruk dan tidak bisa dikatakan lagi sebagai obat.

**c. Jenis -jenis minuman beralkohol.**

Minuman keras atau minuman beralkohol dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :

- 1.) Golongan A, yaitu minuman keras yang memiliki kadar etanol sebesar 1-5%. Contoh: Bir.
  - 2.) Golongan B, yaitu minuman keras yang memiliki kadar etanol sebesar 5-20%. Contoh : anggur / wine
  - 3.) Golongan C, yaitu minuman keras yang memiliki kadar etanol sebesar 20-55%. Contoh : arak, whisky, brandy, rum, vodka.
- (Maulani, 2022)

**d. Dampak mengkonsumsi minuman beralkohol**

Seperti halnya rokok, minuman beralkohol juga termasuk minuman yang dapat mengganggu kesehatan. Selain minuman beralkohol mempunyai sifat adiktif yaitu dapat menyebabkan ketagihan ataupun kecanduan, minuman beralkohol ini juga membahayakan jika diminum secara berlebihan, yaitu antaranya ialah :

- 1.) Alkohol dapat mengganggu saraf. Hal tersebut dapat dilihat dengan kurang pekaanya terhadap lingkungan atau keadaan sekitar, bisa saja orang yang terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut tidak sadar dengan apa yang mereka katakan karena disebabkan oleh saraf yang tidak bekerja dengan baik.
- 2.) Alkohol dapat menghentikan pernafasan secara tiba-tiba yang mengakibatkan kerusakan otak, bahkan mengakibatkan kematian.
- 3.) Mengakibatkan penyakit jantung karena minuman beralkohol dapat menimbun lemak dalam pembuluh darah arteri.
- 4.) Sel-sel hati akan harus bekerja keras untuk menghilangkan racun yang disebabkan oleh minuman beralkohol, hati tidak dapat berfungsi dengan baik untuk melawan racun tersebut.
- 5.) Ginjal tidak dapat menyerap cairan dengan baik dan akan mengakibatkan tubuh dehidrasi.
- 6.) Alkohol juga dapat menyebabkan kanker lidah dan kerongkongan.
- 7.) Pada ibu hamil, alkohol dapat menghambat pertumbuhan saraf bayi dan dapat mengganggu mental bayi.
- 8.) Alkohol dapat mengakibatkan iritasi usus, usus tersebut tidak dapat menyerap sari-sari makanan dengan baik, sehingga badan menjadi kurus.
- 9.) Alkohol dapat bersifat depresan, artinya dapat memperlambat kerja alat-alat tubuh serta sistem saraf pusat.

Selain merugikan diri sendiri alkohol juga merugikan orang lain, jika orang mengkonsumsi minuman beralkohol kadang dapat melakukan tindakan kriminal atau perbuatan asusila, Hal ini dikarenakan kesadaran yang menurun akibat minuman beralkohol. Orang yang sedang dalam keadaan tersebut memiliki kemampuan

respond yang rendah, orang tersebut tidak menyadari apa yang telah mereka lakukan. Perbuatan kriminal tanpa disadarinya seperti mencuri, merampok, menganiaya, atau bahkan membunuh orang lain.

Seseorang yang mengkonsumsi minuman beralkohol juga dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas karena pengemudi dalam keadaan mabuk. Orang tersebut kadang tidak menyadari bahwa kendaraannya melaju dengan terlalu kencang sehingga dapat menabrak kendaraan lain, bisa juga pengendara tersebut tidak mengendara motor sesuai jalur dan menerobos jalan yang seharusnya tidak dilalui. Hal-hal itulah yang akan mengakibatkan kecelakaan yang fatal dan menyebabkan korban jiwa. (Lutfi, 2004)

**e. Minuman beralkohol menurut islam.**

Minuman beralkohol (*al-khamr*) secaraetimologi berarti menutupi, yang dimaksud yaitu sesuatu yang menutupi kepala seperti sorban atau kerudung. Dimana khamar karena menutupi atau mengacaukan akal. Dalam Q.S Al- Maidah ayat 90 khamr diharamkan yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : (90). Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)khamar, berjudi (berkorban pahala untuk) berpahala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan ini agar kamu mendapatkan keberuntungan. (Saefulloh, 2013)

Pengharaman tersebut tidak melihat akan banyaknya yang digunakan, sedikit maupun banyak tetap diharamkan dalam islam, melainkan ada bahan tersebut disuatu produk yang tidak diketahui keberadaannya. Sedikit ataupun banyaknya kandungan alkohol

dalam suatu minuman tetap membahayakan walaupun tidak memabukkan, akan tetapi hal tersebut sudah ditetapkan dalam hadist yaitu setiap yang memabukkan itu adalah haram.

Terdapat beberapa alasan rasional pelarangan khamr yaitu dalam pandangan islam, khamr dianggap dapat mencegah tercapainya salah satu tujuan disyaratkannya hukum islam, yaitu memelihara kesucian akal. Meminum minuman beralkohol secara potensial menimbulkan lahirnya kejahatan- kejahatan baru seperti, pemerkosaan, penganiayaan, dan gangguan ketertiban lainnya. Meminum khamr dipandang sebagai cerminan sikap mengabaikan tanggung jawab kepada diri sendiri maupu orang lain disekitar kehidupan. Alasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran- pelanggaran seperti memakai minuman beralkohol karena secara agama maupun negara sudag dilarang, maka untuk itu dilaksanakannya berbagai pencegahan.

#### **4. Satuan Polisi Pamong Praja**

##### **a. Pengertian satuan polisi pamong praja**

Istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu Pamong dan Praja. Pamong memiliki artii yaitu pengurus, pengasuh dan pendidik sedangkan Praja memiliki arti yaitu kota, negeri atau kerajaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja ini adalah pegawai negri yang megurus pemerintahan negara, atau arti lainnya adalah salah satu badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman umum sehingga Pamng Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota.

Satuan polisi pamong praja atau disingkat dengan Satpol PP merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertibn umum serta menegakkan peraturn daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan oleh peraturan daerah. Menurut tata

bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong berarti sendiri atau penguasa sedangkan praaja adalah pegawai negeri. Menurut kamus bahasa Indonesia Pamong Praja adalah pegawai negeri yang mengurus pemerintahan negara.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan sebagai perangkat daerah yang keberadaannya memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menciptakan ketertiban, keteraturan, dan etika masyarakat daerah terhadap peraturan daerah.

Dalam buku Peraturan Mendagri tentang standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah yang mana bertugas sebagai memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah. Oleh karena itu, peran Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah jelas seperti bagian dari sebuah pemerintahan yang bertugas memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat, Satpol PP ini memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan melakukan penindakan melalui peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah yang telah disepakati. (Eko Susdarwanto, 2022)

**b. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan tanggal 3 maret 1950 tepatnya di Kota Yogyakarta. Menjelang akhir era kolonial khususnya pada masa kedudukan Jepang, Satpol PP mengalami perubahan besar dan perannya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan Satpol PP menjadi bagian organisasi dari Kepolisian karena belum ada dasar hukumnya sampai terbitnya Peraturan Pemerintahan No 1 tahun 1948.

Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki nama perangkat layaknya TNI ataupun Polri, akan tetapi nama pangkatnya sama dengan nama pangkat pegawai negeri pada umumnya. Namun, di era yang telah berkembang pada saat ini Satpol PP sangat diperlukan atau dibutuhkan. Satpol PP menjadi lembaga yang dimana dalam melakukan tugas memiliki tempat atau kantor tersendiri dalam melakukan keamanan dan ketertiban umum.

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih setengah abad. Tetapi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja semakin dibutuhkan dan diperlukan di era yang telah berkembang seperti saat ini, hal tersebut semakin diperlukan semenjak diterapkan UU mengenai Otonomi Daerah. Setelah Otonomi Daerah berjalan, Satpol PP menjadi lembaga yang *independent* atau berdiri sendiri. Sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas atau tanggung jawab yang besar, sebagai aparat satuan diperlukan adanya kemampuan yang baik secara fisik maupun non fisik bagi para anggotanya.

Dasar hukum yang mengatur mengenai Satpol PP itu sendiri adalah bersifat mengikat serta mengatur segala hal mengenai kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Sumber-sumber maupun dasar-dasar yang dijadikan pegangan antara lain:

- 1.) Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.) Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- 3.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- 4.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

- 5.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2019 tentang Pelaksanaan tugas pembinaan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja.
- 6.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Egawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknik Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
- 7.) Peraturan Daerah Wali Kota atau Kabupaten tentang oraganisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Wali Kota atau Kabupaten yang memuat ketentuan tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi
- 8.) Peraturan Wali Kota atau Bupati tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja.

c. **Kedudukan dan status Satuan Polisi Pamong Praja**

Kedudukan Satpol PP yaitu sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintahan atau kepala daerah tingkat atasnya kepada pejabat pejabat diderah tersebut) dan merupakan unsur pelaksanaan wilayah. Status dari seorang Polisi Pamong Praja adalah pegawai negeri.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu satuan kerja prangkat daerah yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis pemerintahan Wali Kota atau Kabupaten merupakan penjabaran dari ketentuan pasal serta UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana disebutkan kewajiban kepala daerah yaitu:

- 1.) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

2.) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan

Dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas Wali Kota atau Bupati dalam bidang Penegakkan peraturan daerah, peraturan Kepala daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. (Rury A, 2021)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang pedoman organisasidan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa kedudukannya adalah :

- 1) Satpol PP merupakan bagian perangkat atau alat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 2) Satpol PP dipimpin oleh seseorang kepala satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. (Eko Susdarwanto, 2022)

Dalam menjalankan upaya pengawasan ini Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai beberapa tugas , fungsi dan wewenang yang telah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas berdasarkan pasal 5 antara lain :

- a. Menegakkan Perda ( peraturan daerah ) dan Perkada ( peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan peraturan daerah).
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Adapun dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai beberapa fungsi yang tercantum dalam pasal 6 antara lain :

- a. Penyusunan program penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai berbagai wewenang yang tercantum dalam pasal 7 antara lain:

- a. Melakukan tindakan penerbitan non yustisil terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada.
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan

pelanggaran atas Perda dan Perkada. (Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 pasal 5,6,7)

## 5. Tinjauan Siyasah dusturiah

### a. Pengertian siyasah dusturiah.

Kata “*Dusturi*” berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Selanjutnya kata *Dusturi* digunakan untuk menunjuk anggota kependetaan. Menurut istilahnya *Dusturi* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam semua negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. *Dusturi* adalah prinsip- prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun dengan terbukti oleh undang-undang dan adat istiadat, *dusturi* juga diartikan sebagai landasan pengaturan suatu negara. (Situmorang, 2012)

Siyasah dusturiah adalah siyasah yang membahas tentang perundang undangan negara. Dalam hal ini konsep- konsep konstitusi, legislatif dan lembaga demokratis merupakan pilar penting dalam perundang- undangan tersebut. Pembahasan dusturiah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain, serta kelembagaan- kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu siyasah dusturiah dibatasi dengan pembahasan pengaturan perundang- undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dan prinsip agama.

Siyasah dusturiah adalah ilmu politik islam yang membahas tentang masalah perundang – undangan negara, seperti bentuk pemerintahan, hak- hak rakyat, dan pembagian kekuasaan. Siyasah dusturiah juga membahas hubungan antara pemimpin dengan rakyat,serta kelembagaan- lembaga dalam masyarakat. Siyasah

dusturiah didasarkan pada dalil- dalil kully, seperti ayat- ayat al- qur'an, hadis, maqosidusy syar'iiyyah dan semangat ajaran islam. Dalil- dalil kuliyy ini tidak akan berubah, namun mengubah masyarakat. Disisi lain, siyasahdusturiah juga dapat mempertimbangkan aturan- aturan yang dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, seperti ijtihad para ulama. (Taj, 2016)

Siyasah dusturiah merupakan fiqh siyasah yang membahas masalah perundang- undangan negata. Pada hal ini dibahas antara lain konsep- konsep konstitusi ( undang- undang daar negara), legislatif ( cara perumusan perundang- undangan), lembaga demokrasi yang merupakan hal penting dalam perundangan- undangan tersebut. Siyasah dusturiah merupakan salah satu dari sejumlah kajian yang memberikan perhatian khusus kepada kemaslahatan umat atau rakyat, mengatur bagaimana penguasa dapat menjalankan wewenangnya dan mengontrol bagaimana yang berkembang dimasyarakat.

Fiqh siyasah dusturiyah ini adalah ilmu dalam fiqh siyasah yang membahas tentang hukum- hukum dan prinsip- prinsip islam yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan atau konstitusi. Fokus utama yang dibahas dalam siyasah dusturiah adalah aturan- aturang yang terkait padapengelolaan negara, kekuasaan, hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam menjapai tujuan- tujuan negara.

#### **b. Sumber hukum siyasah dusturiah**

Sumber hukum siyasah dusturiah terdiri dari al- qur'an, sunah, ijma' dan qiyas. Al qur'an adalah sumber pokok ajaran agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Sunnah adalah perilaku yang diterima masyarakat yang dipercayai dengan tingkah nabi. Ijma adalah suatu keputusan bersama untuk menentukan sesuatu hukum yang baik dengan cara

bermusyawarah. Qiyas adalah suatu penyelesaian masalah yang digunakan berdasarkan dalil-dalil al-qur'an maupun hadist dan mengaitkan dengan hal positif yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sumber hukum siyasah dusturiah dapat dijelskan antara lain:

1) Al-Quran

Al- qur'an merupakan suatu sumber aturan agama islam yang utama dalam menentukan hukum yang dijadikan sebagai dasarnya. Al- qur'an merupakan kalam yang diturunkan oleh Allah SWT yang berisi firman- firman dalam bentuk hukum yang menjadi pedoman hidup bagi umat muslim. Dikarenakan Al-qur'an adalah turuunan firman Allah yang paling ulia maka umat islam dianjurkan mengakui sebagai landasan atau pedoman hidup. Al-qur'an merupakan suatu firman yang menyempurnakan kitab lainnya dan tidak akan berubah sampai zaman kapanpun dan situasi apapun sesuai perkembangan zaman yang terus berubah.

2) Sunah

Sunah merupakan suatu sumber yang diyakini dalam menjalankan kehidupan umat muslim yang diakui sebagai ucapan atau tingkah laku yang dilakukan oleh Nabi, sebagaimana Nabi merupakan contoh yang baik yang patut ditiru oleh umat islam. Proses adanya sunnah ini yaitu disaksikan oleh para orang- orang yang mengetahui kejadian secara langsung dan disampaikan secara berantai dari generasi kegenerasi sejak zaman nabi hingga akhir yang meriwayatkan dengan penelitiannya.

3) Ijma'

Ijma' merupakan suatu keputusan bersama yang mempunyai tujuan untuk menemukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat muslim dengan cara bermusyawarah.

Musyawarah ini diikuti oleh beberapa ahli kalangan ulama, ahli fikih dan jajaran pemerintah. Apabila dalam musyawarah itu ada yang tidak menyetuinya maka dalam konteksnya ijtima tersebut dinyatakan batal dan tidak dapat diambil sebagai dasar hukum.

4) Qiyas

Qiyas merupakan metode logika yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang berbentuk suatu perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif maupun negatif antara suatu perilaku dengan perilaku lainnya secara umum. Hal ini digunakan untuk menentukan hukum yang jelas sebagai dasar penyelesaian berbagai bentuk permasalahan yang banyak terjadi. Qiyas ini biasanya menggunakan dalil-dalil yang ada dalam al-qur'an maupun hadist.

5) Al-maslahah al-murshalah

Pada umumnya ini digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak teratur oleh syariat sebelumnya. Penerapan al-maslahah al-murshalah harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan siyasah.

6) Sadd al-dzariah dan fath al-dzariah

Yaitu hal yang digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemaslahatan dan juga sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk kemaslahatan tersebut.

7) Al-'adah

Al-'adah ini sering digunakan pada fiqh siyasah ini dan dibagi menjadi dua yaitu pertama al-adah as-sohahah artinya adat yang menyalahi syara', yang kedua al-adah al-fasidah yaitu adat yang bertentangan dengan syara'.

8) Al-istihsan

Artinya yaitu perubahan dalil yang dipakai seseorang mujtahid dalam menyelesaikan sesuatu. Hal tersebut dilakukan dengan menjari yang paling benar dari antaranya.

9) Istishab.

Menurut bahasanya adalah mencari sesuatu yang selalu menyertai, sedangkan menurut ushul fiqh adalah membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih memerlukan ketentuan sampai ada dalil yang mengubahnya. Istishab adalah melanjutkan ketetapan suatu hukum yang telah ada atau meniadakan suatu hukum yang sejak semulanya ada.

**c. Ruang lingkup dan kajian siyasah dusturiah**

Fiqh siyasah dusturiah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks pembahasannya. Secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan *bai'at*.
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*.
- 6) Persoalan perwakilan.
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- 8) Persoalan wizarah dan perbandingannya. (Prof.H.A.Djazuli, 2021)

Fiqh siyasah dari sisi lain juga dapat dibagi kepada beberapa, antara lain:

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*,

Bidang ini merupakan kekuasaan legislatif yakni lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-

undang yang tujuannya demi kemaslahatan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam agama islam, sulthah tasyri'iyah berada padatangan para mujtahid dan ulama yang memiliki otoritas membrikan fatwa. Mereka memiliki fungsi tidak ebih dari 2 hal yaitu berhubungan dengan nash (al-qur'an dan hadist) dan yang berhubungan dengan selain nash.

Kekuasaan legislatif ini berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan allah, termasuk didalamnya persoalan ahl al-ha'l wa al a'qd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non- muslim didalam suatu negara, seperti Undang- Undang Dasar, Undang- Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah atau sebagainya.

## 2) Bidang *siyasah tanfidhiyah*

Kekuasaan eksekutif yakni lembaga yang menjalankan perundang-undangan. Pada hal ini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang- undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan sesama satu negara maupun antar internasional.

Tugas dari bidang ini adalah melaksanakan undang-undang, termasuk didalamnya persoalan *immamah*, *persoalan bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al- ahdi* dan lain-lain. Pelaksanaan ini dilakukan oleh pemerintah dibantu oleh para kabinet atau dewan menteri, yang dibentuk sesuai dengan negara islam lainnya.

## 3) B dang *siyasah qadha'iyah*,

Bidang ini merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi baik

permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa administrasi yang berhubungan dengan negara dan persoalan-persoalan yang ada pada peradilan-peradilan.

Tugas dari bidang ini adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-mazalim* yaitu lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan negara ataupun hak-hak rakyat seperti pembuatan pejabat yang tidak bertanggung jawab. (Djazuli, 2013)

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini yaitu:

- 1) Menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tujuan ini, negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini negara berwenang untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash al-Qur'an ataupun hadis.
- 2) Melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan tujuan ini, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyyah*). Dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.
- 3) Mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah terciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*), kekuasaan ini meliputi lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-

perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis. (Iqbal, 2017)

**d. Prinsip-prinsip siyasah dusturiah**

Dalam agama islam yang menerima wahyu dari Allah SWT yang merupakan suatu sumber pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh agar terciptanya kehidupan yang berbahagia, aman dan sejahtera. Untuk mendapatkan hal itu kita perlu aturan dalam kehidupan yang dapat menjadi pedoman dan batasan yang dilakukan.

Prinsip hak dan kewajiban negara ataupun rakyat ditemukan dalam al-qur'an yaitu :

QS An-nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : (59). Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri antara kamu, kemudian jika kamu Allah (al-quran) dan rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat diatas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai yang wajib kita ikuti saja oleh setiap muslim, namun juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut dasar konstitusi negara dalam sistem politik islam. Ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya al-qur'an mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dan tuhan, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam sebuah institusi negara.

## B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang dianggap relevan terkait penelitian yang penulis lakukan. Beberapa penelitian ini berperan untuk menghindari pengulangan pencarian dengan topik serupa. Beberapa penelitian diantaranya adalah :

1. Riky dwi juanda, dengan judul skripsi “ Upaya Satpol PP dalam Penertiban Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pelanggaran dan Penindakan Penyakit Masyarakat”. Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2021. Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian deskriptif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai upaya dalam penertiban minuman beralkohol, namun perbedaannya adalah penulis hanya membahas tentang upaya penegakkan peraturan tertib minuman beralkohol saja, sedangkan penelitian ini juga membahas tentang hambatan ketika menegakkan peraturan tertib minuman beralkohol.

Dalam skripsi riky dwijuanda ini menyebutkan bahwa hasil penelitian adalah upaya Satuan Polisi Pamong Praja Indragili Hulu memiliki beberapa tahapan dalam menangani pelanggar peraturan Daerah maupun peraturan Kepala Daerah seperti memberi peringatan, menaikkan kasus ketingkatselanjutnya hingga para pelanggar dapat merasa jera dengan pelanggaran yang dilakukannya. Namun selain upaya, Satpol PP juga memiliki beberapa kendala dalam menegakkan upaya yaitu kurangnya personil, serta operasional dan masyarakat masih banyak yang tidak taat atau sadar akan aturan.

2. Melky Kartasoma, dengan judul skripsi “ Inkonsistensi Peraturan Perundang- Undangan: Tinjauan Siyasa Dusturiah Terhadap Pasal 43 Perda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tanah Datar”. Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara,

Fakultas Syariah , Universitas Mahmud Yunus Batusangkar, tahun 2024.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama- sama membahas Peraturan Daeran Kabupaten Tanah Datar dan sama membahas tentang minuman beralkohol, namun perbedaannya adalah skripsi ini menjelaskan inkonsistensi antara peraturan perundang- undangan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih membahas mengenai upaya hukum terhadap peraturan minuman beralkohol.

Dalam skripsi Melky Kartasoma ini menjelaskan bahwa hasil penelitiannya adalah pelaksanaan peraturan akan dilakukan dengan razia gabungan antara anggota Satpol PP bersama pihak kepolisian. Dan sudah diterapkan bahwa akan bertindak tegas kepada pelanggar dengan memberikan sanksi- sanksi yang berdasarkan peraturan. Pelaksanaan Perda dalam waktu sebelumnya dirasakan belum cukup efisien dikarenakan Perda yang masih baru sehingga belum terlaksana secara maksimal dan keterbatasan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan.

3. Muhammad Septy Ryansyah, dengan judul skripsi “ Implementasi Kebijakan dalam Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Wajo”. Mahasiswa Jurusan Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makasar , tahun 2022

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama- sama menulis penelitian tentang minuman beralkohol yang ada disuatu wilayah, namun perbedaannya adalah penulis hanya membahas upaya penegakkan tertib minuman beralkohol saja, sedangkan penelitian ini membahas implementasi kebijakan dalam pengendalian minuman beralkohol tersebut.

Dalam skripsi Muhammad Septy Ryansyah menyebutkan bahwa hasil penelitiannya adalah pengendalian dan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wajo sudah berjalan semaksimal mungkin dengan melakukan pengawasan hingga penertiban yang dilaksanakan oleh tim terpadu. Akan tetapi, pada kenyataannya masih ada beberapa masalah yang ditemui seperti sosialisasi belum efektif yang berdampak ada beberapa pelaku usaha tidak memiliki izin, sarana dan prasarana dalam pengawasan dan penertiban yang kurang memadai dan kurangnya kesadaran dari berbagai pihak.

4. Mochammad Agil Wakanno, dengan judul skripsi “ Peran Kepolisian Dalam Rangka Penegakan Ketertiban dan Pemberantasan Minuman Keras Diwilayah Hukum Polres Kendal. Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum , Universitas Sultan Agung Semarang, tahun 2018.

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama- sama membahas bagaimana penertiban minuman beralkohol yang ada di suatu wilayah, namun perbedaannya adalah penelitian ini membahas bagaimana pihak kepolisian memberantas minuman keras, sedangkan penulis membahas tentang bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan ketertiban minuman beralkohol.

Dalam skripsi Mochammad Agil Wakanno ini dijelaskan bahwa hasil penelitiannya adalah berbagai upaya penanggulangan minuman keras yang dilakukan oleh kepolisian seperti mengadakan penyuluhan dan pembinaan, penindakan dan penegakkan hukum yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dan memberi efek jera bagi pemakai minuman beralkohol.

5. Hanjaya, dengan judul skripsi “ Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Keras (Miras) Di Kabupaten Gowa.

Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2018.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas bagaimana penegakkan tertib minuman beralkohol disuatu wilayah, namun perbedaannya adalah penulis membahas tentang upaya penegakkan peraturan tertib minuman beralkohol, sedangkan penelitian ini membahas fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan ketertiban minuman beralkohol.

Dalam skripsi Hanjaya menjelaskan bahwa hasil dari penelitiannya adalah meskipun pemerintahan Kabupaten Gowa telah mengeluarkan Perda demi mengurangi tingginya angka peredaran minuman beralkohol yang merugikan masyarakat masih belum memberi efek jera terhadap sanksi yang diberikan kepada para prasangka. Terbuktinya masih banyak laporan yang diterima oleh Satpol PP. Namun selain itu ada beberapa tindakan oleh Satpol PP yaitu penyelidikan dalam tempat umum seperti kafe yang menjual minuman beralkohol, dan melakukan penangkapan dengan memberikansanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan dilihat dari ketetapan norma yang berlaku sesuai dengan ketetapan dilapangan. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan, menemukan fakta yang terjadi dimasyarakat dengan menggunakan data yang ada. Dengan cara mengumpulkan data lalu menganalisis data tersebut sampai pada titik penyimpulan. Dengan menggambarkan fakta mengenai permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya dan mendapatkan makna dari suatu permasalahan.

Pada penelitian ini penulis mengamati adanya permasalahan atas upaya hukum suatu aturan tentang minuman beralkhol. Proses penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai beberapa pihak dan termasuk masyarakat sekitar untuk memastikan apakah peraturan sudah diterapkan secara baik dan benar.

#### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

##### **1. Latar Penelitian.**

Adapun Latar tempat penelitian ini dilakukan pada sekitaran wilayah Kabupaten Tanah Datar yang terdapat tempat- tempat jual beli harian seperti warung atau tempat lainnya yang dirasa mengadakan minuman beralkohol untuk dikonsumsi masyarakat umum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan penelitian ini juga dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk meminta keterangan bagaimana melakukan upaya hukum.

## 2. Waktu Penelitian

**Tabel 3.1. Waktu Penelitian**

No	Nama Kegiatan	Bulan kegiatan				
		Mei- juni	Juli- okto	nov	Des - jan	feb
1.	Menyiapkan data dan menyusun proposal.	✓				
2.	Bimbingan proposal.		✓			
3.	Seminar Proposal			✓		
4.	Penelitian.				✓	
5.	Sidang munaqasah					✓

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu penulis menggunakan seperti alat tulis untuk mencatat hasil yang diperoleh pada saat mencari informai di lapangan berdasarkan yang diperlukan. Penelitian ini dibuat dengan cara yang mudah dipahami dalam bentuk alur cerita agar dilapangan dapat membangun hubungan yag erat dalam menggali informasi.

### D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain :

#### 1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang didapatkan dari mewawancarai langsung beberapa orang yang terkait dalam penelitian ini. Beberapa pihak yang terkait tersebut itu adalah :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Pihak kepolisian

c. Warga sekitara wilayah Tanah Datar

## 2. Sumber Data Sekunder

a. Bahan hukum primer

Merupakan peraturan- peraturan yang memiliki sifat mengikat dan memaksa, berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yang digunakan antara lain :

- 1) Peraturan Presiden Nomo 74 Tahun 2013 Tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor11 Tahun 2001 pasal 12 tentang pencegahan dan pemberantasan maksiat.
- 3) Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 tentang tatacara pengawasan dan pengedalian minuman beralkohol dengan rahmat tuhaN yang maha esa.
- 4) Peraturan Derah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 pasal 17 huruf i tentang ketentraman dan ketertiban umum.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk penelitian, antara lain:

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pemberian beberapa pertanyaan kepada pihak terkait yang mengetahui informasi tentang yang akan diteliti. Dalam wawancara ini Peneliti lakukan dengan beberapa pihak seperti :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Pihak Kepolisian.
- c. Pemerintahan Nagari
- d. warga sekitaran wilayah Tanah Datar.

2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengambilan gambar, dokumen- dokumen yang ada pada objek, peraturan- peraturan dan dokumen lainnya yang berfungsi

untuk menjelaskan objek yang diteliti dan sebagai bukti data penelitian.

Dokumen yang didapatkan saat penelitian seperti :

- a. Peraturan-peraturan tentang SOP Satuan polisi Pamong Praja yaitu yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018.
- b. Tugas pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah dalam menganalisis data dengan mengumpulkandata yang berkaitan dengan upaya hukum atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 4 tahun 2023 pasal 17 huruf I tentang minuman beralkohol yang menjadi fokus kajian peneliti seperti bagaimanaupaya yang telah dilakukan oleh beberapa pihak dan pengawasan minuman beralkohol. Data-data yang sudah diporeleh tersebut dianalisis dengan peraturan yang ada dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan serta menggambarkan permasalahan dan penyelesaiannyaberkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.

#### **G. Teknik Keabsahan Data.**

Keabsahan data adalah pengujian data yang diperoleh dengan data yang sebenarnya terjadi. Penulis menggunakan triangulasi sumber sebagai validitas data. Bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan penulis dalam mencari dan mengumpul data dari sumber yang beragam dan berkaitan. Penulis akan menggunakan berbagai teknik yang berbeda untuk melihat kebenaran data, salah satunya dengan melakukan wawancara.

## BAB IV

### TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Temuan Penelitian

##### 1. Bagaimana Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2023 pasal 17 huruf I tentang tertib minuman beralkohol.

Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) merupakan salah satu instansi yang juga memiliki kewajiban sebagai pengawasan penerapan peraturan daerah yang harus diterapkan dan dipatuhi oleh seluruh warga yang ada dilingkungan peraturan itu dibuat, baik bagi pemerintah maupun pihak- pihak tertentu. Peraturan tersebut salah satunya yaitu tertib minuman beralkohol yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Peraturan ini dibuat untuk mewujudkan rasa aman,damai, tentram , tertib dan berkeadilan bagi setiap orang yang harus dilindungi oleh pemerintah daerah, dengan hal itu diperlukan adanya upaya beberapa pihak untuk mewujudkannya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar pasal 43 ini menjelaskan bahwa setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukkan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman beralkohol atau minuman tradisional beralkohol ditempat umum atau dijuall belikan kepada umum. Arti tempat umum disini yaitu tempat dimana masyarakat melakukan berbagai kegiatan yang bisa bersifat sementara maupun menetap.

Dalam pembahasan sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa minuman beralkohol ini memiliki tingkatan golongan yaitu :

- a. Golongan A yaitu minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol dengan kadar sampai dengan 5%.

- b. Golongan B yaitu minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol dengan kadar 5% sampai dengan 20%.
- c. Golongan C yaitu minuman aberalkohol yang mengandung etil alkohol dari 20% sampai dengan 55%.

Hal ini juga memiliki batasan tertentu, pada dasarnya minuman beralkohol ini dapat dijual atau dikonsumsi jika memiliki izin atau sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Untuk itu pihak pemerintahan maupun masyarakat berperan penting untuk menjaga dan mengupayakan sebaik mungkin agar terlaksanakannya kondisi yang efektif sesuai dengan peraturan yang ada.

Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) selaku salah satu instansi pemerintahan melakukan beberapa upaya untuk menindak lanjuti bagaimana peraturan ini diterapkan. Hal ini dijelaskan juga oleh Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Tanah datar yaitu bapak E kepada peneliti terhadap pertanyaan mengenai apa saja upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada pengawasan penerapan peraturan tertib minuman beralkohol, Pihak tersebut mengatakan bahwa,

*“Upaya hukum yang kami lakukan kepada masyarakat umum adalah memberikan himbauan bagaimana bahayanya efek yang terjadi apabila mengkonsumsi minuman beralkohol yang disampaikan salah satunya melalui sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada siswa di sekolah. selain itu kami juga melakukan razia secara berkala bisa saja pada saat triwulan (1 kali dalam 3 bulan) atau misalnya 2 kali dalam satu tahun, hal ini dikarenakan pelaksanaannya tidak memiliki jadwal tertentu. Hanya saja sesuai dengan pelaporan atau penugasan dari atasan, yang dilaksanakan pada tempat- tempat tertentu yang sudah menjadi target kami.”*

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :

a. Sosialisasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar

Sosialisasi yang dimaksud dalam hal ini merupakan suatu kegiatan dimana Satuan Polisi Pamong Praja dengan memberikan pembekalan informasi tentang bahaya minuman beralkohol. Pelaksanaan ini dilakukan kepada masyarakat umum serta remaja ataupun pemuda. Sosialisasi penyuluhan yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah bagaimana efek dari mengkonsumsi minuman beralkohol untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol, mencegah konsumsi minuman beralkohol dikalangan remaja dan masyarakat serta mengurangi dampak negatif minuman beralkohol terhadap kesehatan dan keselamatan.

Pelaksanaan ini biasanya dilakukan tidak memiliki jadwal tertentu, Satuan Polisi Pamong Praja ini melakukan sosialisasi satu kali dalam tiga bulan, dua kali dalam setahun ataupun jangkauan waktu tertentu, hal ini disesuaikan dengan perintah atasan untuk melakukan sosialisasi tersebut. Tempat- tempat melakukan sosialisasi ini seperti sekolah, balai desa atau fasilitas umum lainnya.

Selain bahaya dari minuman beralkohol, dalam sosialisasi ini Satuan Polisi Pamong Praja juga membahas bagaimana cara melaporkan apabila masyarakat melihat ada pengguna minuman beralkohol secara bebas. Cara melaporkannya antara lain:

- 1) melaporkan ke Satuan Polisi Pamong Praja setempat.
- 2) Menghubungi telpon seluleryang sudah disediakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- 3) Melaporkan kepada polisi atau dinas kesehatan setempat.

b. Razia

Razia ini merupakan operasi atau penertiban dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tujuan mengawasi dan menertibkan pelanggaran hukum, mencegah kejahatan dan gangguan keselamatan, serta melindungi masyarakat dan mengenakan sanksi pada pelanggar. Razia ini dilakukan pada tempat- tempat umum seperti toko dan warung klontong yang menyamar sebagai penjual barang- barang kebutuhan harian namun malah menyediakan minuman beralkohol. Selain itu razia juga dilakukan pada tempat- tempat wisata atau fasilitas umum seperti terminal.

Selain itu tujuan dari razia ini adalah untuk menegakan Perda, Satpol PP bertugas memastikan bahwa masyarakat mematuhi Peraturan Daerah yang mencakup aturan mengenai peredaran minuman keras, tempat hiburan malam, serta ketertiban sosial. Satpol PP bertugas untuk menjaga agar masyarakat dan lingkungan tetap tertib dan aman, serta bebas dari gangguan sosial, termasuk yang berkaitan dengan konsumsi alkohol secara ilegal.

Razia dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran yang bisa merusak ketenteraman dan moral masyarakat, Razia dilakukan juga tidak memiliki jadwal, akan tetapi razia ini dilakukan apabila ada tugas dari atasan seperti adanya pelaporan dari masyarakat, adanya acara yang sedang berlangsung atau sudah ada tempat yang sudah dijadikan target pemeriksaan yang akan dilaksanakan kapan saja.

c. Membentuk Tim Terpadu Penegak Peraturan Daerah

Tim terpadu ini merupakan kelompok kerja yang terdiri dari berbagai instansi atau lembaga yang bekerja sama secara

terkoordinasi untuk menangani suatu tugas atau permasalahan tertentu. Tim ini bersifat disiplin, mengutamakan kerja sama antar anggota, dan biasanya dibentuk untuk mencapai tujuan seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat meningkatkan kesadaran hukum serta meningkatkan kualitas hidup baik dalam jangka waktu sementara maupun permanen.

Selain itu, Tim Terpadu ini dibentuk bertujuan untuk penanganan suatu masalah, baik itu terkait dengan bencana alam, keamanan, kesehatan, atau masalah sosial, dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif, dan menyeluruh. Dalam tim terpadu, setiap lembaga yang terlibat memiliki tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan program atau kegiatan yang dijalankan. Hal ini dapat meningkatkan keberhasilan serta meminimalkan potensi penyalahgunaan atau kelalaian dalam penanganan suatu masalah.

Tim ini sudah terealisasikan sesuai dengan pengakuan dari Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Tanah datar yaitu :

*“kami melakukan upaya penerapan peraturan di daerah Kabupaten Tanah Datar ini bersama dengan beberapa pihak lainnya yang disebut dengan Tim Terpadu Penegakkan Peraturan daerah. Tim Terpadu Penegakkan Peraturan Daerah ini sudah terealisasikan sejak lama, Tim Terpadu ini beroperasi dengan baik yang dapat ditunjukkan dengan hasilnya yaitu tidak ada lagi laporan dari masyarakat bahwa adanya tempat- tempat perdagangan ilegal ataupun pengonsumsi minuman beralkohol secara bebas”*

Pada dasarnya apabila ada pengawasan ataupun tindakan yang dilakukan oleh tim terpadu ini dapat membawakan hasil yang positif yaitu salah satunya adalah pengurangan peredaran minuman beralkohol di wilayah daerah Kabupaten Tanah Datar.

d. Kerjasama

Untuk menjalankan kinerja yang efektif dalam penerapan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kerja sama dengan beberapa pihak antara lain :

1) Pihak Kepolisian Kabupaten Tanah Datar

Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan kepolisian dalam melakukan razia terhadap tempat-tempat usaha yang mungkin menjual atau menyediakan minuman beralkohol secara ilegal atau tanpa izin yang sah. Kepolisian membantu dalam hal penegakan hukum, seperti melakukan pemeriksaan identitas, menangani pelanggaran hukum, dan memberikan dukungan keamanan jika diperlukan. Dalam hal tersebut terjadi pelanggaran yang melibatkan tindak kriminal (misalnya penjualan alkohol kepada anak di bawah umur), polisi dapat mengambil langkah-langkah penindakan yang lebih lanjut, seperti penyidikan dan penyelidikan

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan salah seorang pihak kepolisian yang berinisial AP jabatan Kanit Provos yang dilaksanakan pada 8 Januari 2025, ia mengatakan bahwa :

*“berdasarkan tugas saya sebagai pendisiplin dan penertiban dalam pelaksanaan tugas polri, saya melihat pihak kepolisian juga mempunyai tugas untuk ikut terjun dalam pelaksanaan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Dalam hal itu kepolisian hanya merupakan instansi yang mendampingi Satpol PP saja, apabila ada pelanggaran pidana yang didapatkan maka pihak kepolisian akan ikut untuk bertindak.”*

2) Tentara Nasional Indonesia

Kerjasama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Miras (Minuman Keras) sangat penting untuk menjaga ketertiban umum, mengurangi dampak negatif dari konsumsi alkohol, serta menegakkan hukum dengan tegas. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa peredaran, penjualan, dan konsumsi minuman keras di wilayah tertentu dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Perda.

Manfaat dari kerjasama ini adalah meningkatkan efektivitas penegakan hukum karena Satpol PP tidak hanya bertindak sebagai aparat penegak Perda, tetapi didukung oleh TNI yang memiliki kapasitas dalam hal pengamanan dan penanggulangan kerusuhan. Mencegah Gangguan Keamanan TNI memberikan bantuan dalam mengamankan lokasi operasi razia sehingga tidak terjadi kerusuhan yang bisa mengganggu ketertiban umum.

Keberadaan TNI juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengawasan tersebut. Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman beralkohol dengan adanya kerja sama antara Satpol PP dan TNI, penyalahgunaan minuman beralkohol yang bisa menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti tindak kriminal dan kecelakaan, dapat dikendalikan dengan lebih baik.

### 3) Dinas Kesehatan

Kerjasama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas kesehatan merupakan suatu kinerja yang bertujuan untuk memberikan penyuluhan atas efek minuman beralkohol terhadap kesehatan badan. Dalam kerjasama ini dinas kesehatan dapat memberikan pengarahan kepada

masyarakat agar menimbulkan kesadarannya terhadap efek negatif yang terkandung dalam minuman beralkohol.

Kerjasama itu juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan memberikan penanganan jika terdapat kasus yang berkaitan dengan keracunan alkohol atau dampak kesehatan lainnya akibat konsumsi alkohol, Dinas Kesehatan memiliki kewenangan untuk menangani masalah kesehatan tersebut.

#### 4) Satuan Perlindungan Nagari (Limnas Nagari)

Limnas nagari ini merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat nagari. Limnas nagari ini bekerjasama dengan Satuan polisi Pamong Praja dengan melakukan pengawasan disetiap daerah yang di kuasanya serta menjaga ketertiban ataupun keamanan masyarakat yang ada diwilayah tersebut.

Limnas nagari ini bertugas sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, masyarakat juga dapat melaporkan kepada limnas nagari tersebut jika menemukan peredaran minuman beralkohol atau pelanggaran lain nya. Dalam wawancara peneliti dengan pihak Satpol PP juga menerangkan kerjasamanya dengan limnas nagari yaitu:

*“kami selalu berkoordinasi dengan pihak daerah khususnya anggota Limnas nagari, karena limnas nagari ini langsung dibina oleh Satuan Polisi Pamong Praja, kami membina bagaimana upaya penerapan peraturan daerah . dengan hal itu Limnas nagari juga bertindak misalnya dengan mekanisme apabila mendapatkan kasus pelanggaran peraturan tertib minuman beralkohol ini, pemerintahan daerah wajib untuk melaksanakan pelaporan kepada kami,*

*selain itu pemerintah daerah biasanya juga diikuti sertakan dalam pemberian penyuluhan kepada masyarakat.”*

#### 5) Pelibatan Pemerintah Nagari

Dalam pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah ini juga disertai dengan kerjasama yang diberikan oleh Pemerintah Nagari. Pemerintah Nagari berkewajiban untuk mengawasi daerah sekitar dari peredaran barang terlarang seperti minuman beralkohol. Pelibatan pemerintah Daerah ini seperti ikut serta dalam pemberian penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat atas bahayanya mengkonsumsi minuman beralkohol.

Kerjasama itu diakui oleh salah satu Perangkat Pemerintah Nagari yang berinisial MI yang berjabatan sebagai salah satu Kepala Jorong Nagari Limo Kaum kepada peneliti pada saat wawancara pada 8 Januari 2025 mengatakan bahwa :

*“Dalam melakukan penegakkan Peraturan Daerah, kami sebagai Pemerintah nagari diikuti sertakan oleh Satpol PP dengan cara seperti diundang untuk menghadiri kegiatan penyuluhan tentang minuman beralkohol kepada masyarakat. Selain itu kami juga menyaksikan apabila terdapat pelaku pelanggaran peraturan ditempat lokasi peroperasian pelaksanaan razia. Salah satunya yang sudah terjadi yaitu razia yang dilakukan pada tahun lalu di salah satu kafe yang ada di Limo kaum ini, kami juga ikut menyaksikan penemuan minuman beralkohol dan setelah itu dilaksanakan penyitaan.”*

Kerjasama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ini dengan pihak- pihak yang terkait ini bertujuan untuk mencapai tujuan dalam penegakkan Peraturan Daerah dan memberantas perilaku

pelanggaran Peraturan Daerah. Namun hal tersebut tidak menghapuskan peluang masih adanya pedagang- pedagang ilegal yang memperjual belikan minuman beralkohol secara bebas.

Adanya pengakuan dari masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Tanah Datar ini menjadi salah satu munculnya masalah yang terjadi pada fakta yang ada di lapangan. Minuman beralkohol yang beredar yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku ini dilakukan oleh pedagang ilegal. Pedagang ilegal adalah pedagang yang tidak mempunyai izin untuk memperjual belikan barang terlarang seperti minuman beralkohol, hanya saja pedagang tersebut seolah memperdagangkan barang- barang yang tidak dilarang atau bebas dilakukan.

Salah satu pelanggaran tersebut terjadi pada kafe di nagari Limo Kaum yang telah didatangkan oleh Satpol PP terbukti menjual barang terlarang seperti minuman beralkohol tanpa mempunyai surat izin. Pada dasarnya apapun yang dijual dalam daerah ini pasti diketahui oleh masyarakat ataupun Pemerintah Nagari tersebut karena sebelum memulai perdagangan biasanya masyarakat meminta izin, begitu juga di kafe tersebut dikenal dengan menjual minuman atau makanan seperti kafe pada umumnya, namun fakta yang terjadi di kafe tersebut menjual minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Dalam proses pengawasan penerapan peraturan daerah ini sebelum pelaku dikenakan sanksi yang berat pad, ada beberapa ketentuan yang diterapkan berdasarkan yang telah ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar ini. Dalam melaksanakan operasi razia yang Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak lain lakukan apabila terdapat oknum-oknum yang menyediakan minuman beralkohol yang melanggar peraturan yang ada, maka akan dilakukan beberapa tindakan.

Pertama dengan memberi teguran atau nasehat kepada pelaku agar tidak melakukan pelanggaran lagi dan apabila terdapat barang bukti maka barang tersebut akan disita dari pelaku ataupun dikenakan denda administratif sebanyak Rp.5.000.000,00,. Apabila sanksi awal tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali maka pelaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan penjara atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 .ketentuan ini telah ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar pada pasal 43 dan pasal 94. Hal ini juga ada ketentuan dalam melakukan pemberian sanksinya karena pemberian sanksi tersebut akan dilakukan oleh pihak-pihak penegak hukum.

Di Daerah Tanah Datar ini selain beredarnya minuman beralkohol ditempat- tempat seperti warung klontong tersebut, daerah ini juga mempunyai tempat memproduksi minuman beralkohol yang dilakukan oleh masyarakat lokal dengan kadar alkohol rendah . hal tersebut sudah dijadikan sebagai suatu pekerjaan bagi masyarakat untuk menunjang perekonomian daerah setempat. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa :

*“Dalam pengawasan ini kami mendapatkan tempat produksi minuman beralkohol yang tradisional seperti air Niro atau air Tuak yang dijadikan salah satu pekerjaan oleh masyarakat setempat. Namun kami tetap terus melakukan pengawasan maupun teguran kepada para pihak tersebut. Untuk mengenai apakah hal tersebut akan mendatangkan efek jera atau tidak maka akan dilihat apakah dilakukan kembali setelah dilakukan operasi ataupun sudah habis dituntaskan”.*

Dalam melaksanakan upaya pengawasan Peraturan Daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai faktor penghambat yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tersebut sangatlah baru, bahkan untuk khususnya peraturan pelaksanaan kewajiban pengawasan

ini belum ada PERBUB ( Peraturan Bupati) yang mengaturnya. Hal tersebut merupakan faktor penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja karena untuk turun melakukan operasi harus memiliki izin untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang akan ditemukan.

Selain itu, faktor penghambatnya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya mengkonsumsi minuman beralkohol walaupun pada saat melakukan razia atau penindakan pelaku tidak ada melakukan perlawanan, akan tetapi ada saja yang tetap mengulang kesalahan yang sama dan tidak memandang peraturan yang ada.

Dalam pelaksanaan pengawasan ini perlu diperhatikan oleh semua pihak untuk dapat saling menjaga dan mengawasi daerah agar mewujudkan daerah yang aman, tentram dan adil. berdasarkan fakta yang didapatkan dilapangan daerah Kabupaten Tanah Datar ini masih terdapat kasus-kasus yang berkaitan dengan minuman beralkohol seperti masih adanya warung-warung yang menyediakan minuman beralkohol yang sangat mudah didapatkan oleh masyarakat umum untuk dapat dikonsumsi. Hal tersebut merupakan hambatan yang terjadi dalam penerapan peraturan yang ada.

## **B. Pembahasan**

### **1. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2023 pasal 17 huruf I tentang tertib minuman beralkohol.**

Negara hukum merupakan penempatan hukum sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Dalam teori negara hukum, aparat pemerintah bertindak berdasarkan peraturan yang sah, adil, dan bertujuan melindungi kepentingan umum. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang dibentuk untuk

menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta menerapkan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat.

Selanjutnya juga dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah anggota aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diperoleh upaya yang dilakukan oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah ini adalah melakukan sosialisasi, razia, membentuk tim terpadu dan bekerja sama dengan pihak lainnya.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP terkait bahaya minuman beralkohol mencerminkan upaya negara dalam menjalankan fungsi edukasi publik, yang menjadi bagian dari pencegahan pelanggaran hukum. Dengan menyampaikan informasi tentang dampak negatif minuman beralkohol, negara menunjukkan komitmen untuk membangun masyarakat yang sadar hukum serta mencegah perilaku destruktif yang dapat merugikan individu dan lingkungan sosial.

Sosialisasi yang dilakukan di sekolah, balai desa, atau fasilitas umum adalah bagian dari langkah preventif yang diamanatkan oleh peraturan. Selain itu, koordinasi antara masyarakat dengan Satpol PP melalui mekanisme pelaporan menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, yang menjadi salah satu prinsip penting dalam sistem hukum Indonesia.

Pelaksanaan razia adalah salah satu bentuk tindakan represif yang dilakukan untuk memastikan masyarakat mematuhi hukum. Sebagai bagian dari negara hukum, tindakan ini tetap dilakukan berdasarkan aturan yang jelas, transparan, dan akuntabel, sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan.

Pelaksanaan razia juga sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang mengutamakan langkah-langkah pencegahan terhadap pelanggaran hukum. Minuman beralkohol, khususnya yang dijual tanpa izin, sering kali menjadi penyebab gangguan sosial, seperti tindakan kriminal, gangguan kesehatan, atau ketidaknyamanan masyarakat. Oleh karena itu, razia berfungsi untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang mengatur peredaran minuman beralkohol dijalankan secara konsisten.

Pembentukan Tim Terpadu Penegakkan Peraturan Daerah oleh Satpol PP adalah contoh nyata penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. Dengan dasar hukum yang jelas dan pendekatan yang terkoordinasi, tim ini mampu menjalankan tugasnya secara efektif untuk mengurangi peredaran minuman beralkohol ilegal dan menjaga ketertiban umum. Kolaborasi antar lembaga dalam tim terpadu mencerminkan prinsip negara hukum modern yang berfokus pada integrasi dan koordinasi antar pihak untuk mencapai tujuan hukum yang lebih luas, yaitu menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Didaerah Kabupaten Tanah Datar ini memiliki tim untuk mengawasi penerapan peraturan yang biasanya disebut dengan Tim Terpadu Penegak Peraturan Daerah yang terdiri atas Satpol PP, anggota kepolisian, anggota TNI, dan instansi lainnya yang terkait.

Kepolisian yang dimaksud dalam ini adalah suatu alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 2 tahun 2021 terdapat tugas kepolisian pada pasal 4 antara lain:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Tugaslainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya yaitu bekerjasama dengan TNI adalah institusi militer negara yang bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan negara. TNI merupakan kekuatan bersenjata negara yang bersifat melindungi, mengamankan dan mempertahankan kedaulatan negara yang terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Tugas dari TNI ini antara lain adalah Melindungi kedaulatan dan integritas wilayah negara dari ancaman luar, mengamankan keamanan dalam negeri dan mencegah gangguan keamanan, melakukan operasi keamanan untuk mencegah konflik dan gangguan keamanan, mengawasi dan mengamankan perbatasan negara.

Selain Tim Terpadu Penegak Peraturan Daerah ini yang ikut serta dalam melaksanakan pengawasan penerapan peraturan daerah ini adalah pihak- pihak pemerintah nagari yang salah satunya yaitu limnas. Limnas kesingkatan dari Lembaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Masyarakat Nagari, limnas merupakan lembaga kemasyarakatan yang bertugas melaksanakan pemadam kebakaran dan penyelamatan, penanggulangan bencana alam, evakuasi dan penyelamatan korban, pelatihan kesadaran masyarakat, mengembangkan sistem informasi dan komunikasi, serta pengawasan masyarakat akan peraturan yang berlaku.

Limnas nagari ini dibawah koordinasi pemerintah nagari dan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan dan Dinas Pemadam Kebakaran. Manfaat dari adanya Limnas Nagari ini antara lain :

- a. Meningkatkan keselamatan masyarakat.
- b. Mengurangi resiko bencana dan kecelakaan.

- c. Meningkatkan kesiapsiagaan dan keterampilan petugas.
- d. Meningkatkan kerja sama antar instansi untuk dapat terjun langsung akan masalah yang dihadapi masyarakat.
- e. Mengurangi dampak bencana.
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan.
- g. Membantu mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang efektif.

Kerjasama Satpol PP dengan berbagai pihak adalah contoh konkret penerapan teori negara hukum dan hukum di Indonesia yang melibatkan berbagai lembaga dalam penegakan hukum yang adil dan efektif. Kerjasama ini mengintegrasikan berbagai kewenangan dan peran masing-masing lembaga untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan sehat. Prinsip negara hukum yang mengutamakan koordinasi dan sinergi antar lembaga tercermin dalam upaya bersama ini, memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan norma yang berlaku demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam melakukan proses pengawasan ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan upaya akan penerapan peraturan daerah dengan cara pemberian himbauan seperti melakukan sosialisasi secara langsung maupun himbauan yang disebarkan dalam media sosial dan melaksanakan razia dengan tim terpadu sesuai dengan perintah atasannya dan jadwal yang tidak ditentukan. Razia ini dilakukan untuk melakukan pengawasan daerah setempat dengan mengecek apabila ada tempat atau pihak yang menyediakan minuman beralkohol tidak sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mempunyai surat izin.

Apabila dalam razia tersebut tidak mendapatkan barang bukti maka pihak Satpol PP dan instansi lainnya hanya memberikan himbauan atau nasehat saja. Namun apabila terdapat barang bukti

disuatu tempat pihak instansi melakukan penyitaan barang atau mendapatkan denda administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya apabila setelah peneguran atau penyitaan tetap melakukan hal yang sama maka pihak instansi dapat memberikan sanksi berupa pengurangan atau sanksi denda.

Salah satu faktor yang dapat menghambat pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi terkait dalam mengawasi penerapan peraturan daerah ini adalah ketergantungan pada adanya peraturan yang dikeluarkan oleh bupati. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas dalam bentuk peraturan bupati, Satpol PP dan instansi lainnya tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Hal ini disebabkan karena setiap tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan harus didasarkan pada aturan yang sah untuk memastikan bahwa segala tindakan yang diambil sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Oleh karena itu, ketidak jelasan atau keterlambatan penerbitan peraturan dapat menghambat pelaksanaan tugas penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tentram.

Dalam melaksanakan kewajiban sebagai pengawasan penerapan peraturan ini Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi lainnya harus memiliki peraturan dari bupati tersebut agar dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku didaerah tersebut, hal ini dikarenakan instansi-instansi harus bertindak apabila ada peraturan yang mengaturnya agar terciptanya lingkungan aman dan tentram.

## **2. Tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap Peraturan Derah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2023 pasal 17 huruf I tentang tertib minuman beralkohol.**

Dalam sistem Negara hukum, setiap tindakan pemerintah, termasuk peraturan daerah, harus dilaksanakan berdasarkan hukum

yang berlaku. Negara hukum menuntut adanya kepastian hukum, sehingga peraturan daerah (Perda) harus sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Nasional lainnya. Perda yang mengatur tentang tertib minuman beralkohol perlu menjelaskan dengan tegas larangan dan pembatasan peredaran minuman beralkohol, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk menjaga ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan keamanan sosial.

Dalam agama islam ada berbagai peraturan yang diatur didalamnya, salah satunya yaitu membahas pelaksanaan perundang-undangan Negara yang seharusnya dilakukan secara benar sesuai dengan peraturan yang ada, hal tersebut diatur kedalam *siyasah dusturiah*. Dalam skripsi ini penelitian yang diangkat adalah suatu permasalahan mengenai bagaimana upaya pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan dan penerapan perundang-undangan.

Teori Hukum di Indonesia merupakan sistem hukum yang berpijak pada Pancasila sebagai dasar Negara, di mana nilai-nilai moral dan sosial berperan penting dalam pembentukan hukum. Peraturan daerah mengenai tertib minuman beralkohol di Kabupaten Tanah Datar seharusnya mencerminkan nilai-nilai tersebut, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, terutama dalam menjaga ketertiban dan kesehatan publik. Dari perspektif teori hukum positif, keberadaan Perda ini adalah upaya nyata untuk mengatur perilaku masyarakat di tingkat daerah dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menciptakan kesejahteraan bersama.

Siyasah Dusturiah (politik konstitusional) berhubungan dengan pengaturan tata kelola Negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umat. Dalam hal ini, peraturan daerah yang mengatur tertib minuman beralkohol dapat dilihat sebagai langkah dari pemerintah daerah untuk menjaga kemaslahatan umum

dan keamanan sosial, yang menjadi bagian dari siyasah dusturiah. Dengan peraturan yang jelas, diharapkan pemerintah dapat menjaga kestabilan sosial dan mencegah dampak buruk dari penyalahgunaan minuman beralkohol. Perda ini juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban sosial adalah bagian dari upaya memenuhi kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat sesuai dengan konstitusi.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat suatu permasalahan tentang upaya hukum atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 17 huruf I tentang tertib minuman beralkohol. Dalam daerah ini berbagai permasalahan sudah diatur dalam peraturan tersebut, namun dalam kehidupan nyata yang ditemui dilapangan masih ada pihak-pihak yang melanggar peraturan yang ada seperti penjualan minuman beralkohol secara bebas tanpa memikirkan efeknya dan tidak sesuai dengan peraturan tersebut dengan tidak mempunyai izin walaupun sudah ada beberapa tindakan dari pemerintah daerah.

Pada masa rasulullah pengharaman minuman beralkohol atau khamar ini dilakukan dengan empat tahap, hal ini dibuktikan bahwa agama islam ini tidak memaksa langsung umatnya namun berubah secara perlahan. Awalnya khamar tidak diharamkan karena mengandung kurma maupun anggur namun pada saat turunnya surah an-nahl ayat 67 menjelaskan bahwa minuman khamar ini memabukkan maka dari itu sebagai pertanda kebesaran allah dalam pelarangannya. Kedua ketika surah al-baqarah ayat 219 menjelaskan bahwa apapun yang menghilangkan akal sehat itu haram, hal itu termasuk dengan minuman beralkohol atau khamar.

Tahap ketiga sebelum pemberian label haram, Terjadilah suatu peristiwa dimana seseorang yang menjadikan minuman khamar

tersebut menjadi obat bagi dirinya, dan begitu pun bagi medis, kandungan yang ada pada khamar bisa menjadi obat, untuk itu masyarakat belum bisa menjauhkan minuman beralkohol ini atau khamar. Pada tahap keempat terdapatlah kelemahan-kelemahan khamar dan pengaruh buruk bagi manusia, untuk itu khamar diharamkan. Pada masa rasulullah ini ada lembaga-lembaga yang dijadikan sebagai pelindung masyarakat antara lain Wilayatul Hisba, Wilayatul Qadha dan Wilayatul Mazhalim. Lembaga yang mengawasi tentang peredaran minuman beralkohol pada masa rasulullah yaitu lembaga Wilayatul Hisba.

Wilayatul hisbah adalah lembaga resmi negara yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan syariat islam. Wilayatul hisbah ini dibentuk oleh pemerintah dan juga dibayar oleh pemerintah, tugas-tugas dari wilayatul hisbah ini adalah :

- a. Lembaga yang Menegakkan Peraturan Daerah (Qanun) Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur.
- b. Melakukan pengawasan, sosialisasi, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan umum kepada masyarakat.
- c. Memberantas kejahatan.
- d. Mengaja umat berbuat baik dan mencegah umat melakukan perbuatan munkar.

Tujuan dari wilayatul hisbah ini adalah mempertahankan keadilan dan kesejahteraan, melindungi hak-hak warga, mencegah kejahatan dan kemaksiatan, meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap syariat islam. Contoh dari penerapan wilayatul hisbah ini adalah komisi promosi dan kebijakan dan pencegahan kemungkaran (KPKK) di Arab Saudi, lembaga hisbah di Iran, Mesir dan Negara islam lainnya.

Manfaat adanya wilayatul hisbah ini adalah meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, mencegah kejahatan dan

kemaksiatan, melindungi hak-hak warga dan mempromosikan keadilan dan kesejahteraan. Dengan manfaat ini Wilayatul Hisbah ini sebenarnya sudah lama dibentuk yaitu dari periode nabi Muhammad SAW sampai kepada periode modern.

- a. Periode Nabi Muhammad SAW pada tahun 632M yaitu nabi membentuk lembaga pengawasan dan penertiban masyarakat di Madinah. Lembaga ini berfungsi untuk memastikan bahwa masyarakat menjalankan hukum Islam dengan benar dan mematuhi aturan syariah. Tugas utama lembaga Hisbah pada masa Nabi Muhammad SAW adalah melakukan pengawasan terhadap praktik ekonomi, sosial, dan moral masyarakat. Ini termasuk mengawasi pasar agar tidak terjadi penipuan, menegakkan norma moral seperti larangan perbuatan dosa, serta memastikan kepatuhan terhadap perintah agama.
- b. Periode khulafaur rasyidin, tahun 632-634 M khalifah abu bakar melanjutkan dan mengembagkan lembaga tersebut, Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Khalifah Abu Bakar melanjutkan dan mengembangkan lembaga pengawasan dan penertiban masyarakat tersebut. Ia memulai penguatan struktur administrasi dan penegakan hukum dalam pemerintahan Islam. Pengawasan terhadap pelaksanaan hukum Islam dan pemeliharaan ketertiban umum semakin diperkuat pada masa pemerintahan Abu Bakar. dan pada tahun 634-644 M khalifah Umar Bin Khattab memperkuat dan memperluas wewenang wilayatul hisbah, lembaga Wilayatul Hisbah semakin diperkuat dan diperluas wewenangnya. Khalifah Umar menetapkan aturan yang lebih ketat dalam pengawasan pasar, mengatur kesejahteraan sosial, serta meningkatkan peran pengawasan dalam menjaga moralitas masyarakat. Umar bin Khattab bahkan menunjuk seorang pejabat yang bertugas khusus untuk

melakukan pengawasan ini, yang dikenal dengan nama Muhtasib. Fungsi Wilayatul Hisbah pada masa ini lebih melibatkan pengawasan terhadap keadilan sosial dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

- c. Periode Umayyah dan Abbasiyah, pada tahun 661-750 M Wilayah Hisbah menjadi lembaga resmi pemerintah dan pada tahun 750-1258 lembaga ini terus berkembang dan memperluas wewenangnya. Pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah, Wilayatul Hisbah berkembang menjadi lembaga yang lebih formal dan resmi dalam struktur pemerintahan. Hisbah menjadi bagian integral dari pengawasan sosial yang lebih terorganisir. Pada masa Abbasiyah, Lembaga ini tidak hanya berfungsi dalam mengawasi pasar dan ekonomi, tetapi juga lebih terlibat dalam bidang sosial dan keagamaan. Pengaruhnya semakin besar dalam kehidupan sosial dan politik, dan tugas pengawasan ini semakin terstruktur dengan baik dalam sistem birokrasi pemerintah. Lembaga ini juga mulai mengawasi pendidikan dan pengetahuan agama agar sesuai dengan ajaran yang sah, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran moralitas.
- d. Periode modern, pada tahun 1932 Arab Saudi membentuk komisi promosi kebijakan dan pencegahan kemungkaran, pada tahun 1979 Iran membentuk Lembaga Hisbah, tahun 1996 Taliban di Afghanistan membentuk Wilayatul Hisbah. Selanjutnya pada tahun 2001 Aceh, Indonesia membentuk polisi syariah.

Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga penegak syariat Islam di Indonesia pada masa Rasulullah yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan hukum Islam, termasuk dalam hal minuman beralkohol. Pengawasan terhadap minuman beralkohol oleh Wilayatul Hisbah dilakukan sesuai dengan Qanun (peraturan daerah). Peran dari Wilayatul Hisbah yaitu dalam Dasar Hukum Pengawasan terhadap

minuman beralkohol diatur dalam Qanun yang melarang produksi, distribusi, dan konsumsi minuman keras (khamr). Qanun ini menetapkan hukuman bagi pelanggar, seperti cambuk di depan umum, denda, atau hukuman penjara, tergantung pada beratnya pelanggaran.

Tugas dan Peran Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan peredaran minuman beralkohol ini dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol dari sisi agama, kesehatan, dan sosial serta melakukan razia di tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi distribusi atau konsumsi minuman beralkohol, seperti kafe, bar, hotel, dan tempat hiburan.

Dalam penindakan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Jika ditemukan pelanggaran yaitu bekerja sama dengan pihak kepolisian atau kejaksaan untuk memproses pelanggar sesuai hukum yang berlaku. Barang bukti seperti minuman beralkohol disita dan dimusnahkan.

Tantangan dalam Pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah pada masa Rasulullah yaitu Penyelundupan Minuman beralkohol sering kali terjadi dari luar daerah, sehingga pengawasan membutuhkan kerja sama lintas wilayah. Tidak semua masyarakat mendukung sepenuhnya aturan ini, terutama di kalangan yang merasa aturan tersebut membatasi kebebasan. Wilayatul Hisbah memiliki keterbatasan personel dan fasilitas untuk menjangkau seluruh wilayah yang luas. Kerja Sama dengan Instansi Lain seperti Polisi Syariat Islam dengan tujuan untuk memperkuat penegakan hukum.

Dampak Positif Pengurangan konsumsi minuman beralkohol di kalangan masyarakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjalankan syariat Islam. Membantu menjaga ketertiban dan moralitas publik sesuai dengan nilai-nilai Islam di daerah sekitar. Lembaga ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat, melindungi hak-hak individu sekaligus

mengedepankan kepentingan umum. Dengan demikian, Wilayatul Hisbah bukan hanya sebuah institusi hukum, tetapi juga simbol keberlanjutan tradisi Islam dalam menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi umat manusia.

Lembaga diatas merupakan suatu lembaga yang mengawasi tentang peredaran pelaku penggunaan khamar pada masa Rasulullah, karena minuman beralkohol pada masa rasulullah sampai masa sekarang sudah dinyatakan hukumnya haram. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-qur'an antara lain :

a. QS. Al- baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : (219) Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

b. QS. Al- Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : (90). Wahai orang- orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk

perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan- perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Adapun hadist yang menjelaskan tentang minuman beralkohol ini yaitu dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu. Ia berkata," Rasulullah Shallahu' Alaihi wa sallam bersabda :

ذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ  
فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ

Artinya : apabila ada seseorang yang mabuk, maka cabuklah ia, apabila ia mengulangi maka cabuklah ia'. Kemudian beliau bersabda pada kali keempat, apabila ia mengulanginya, maka pegallah lehernya". ( hasan shahih : [Shahih Sunan Ibnu Majah (no. 2085)], Sunan Ibnu Majah (II/859, no. 2572), Sunan Abi Dawud (XII/187, no. 4460), Sunan an-Nasa-i (VIII/)

Ayat Al-qur'an dan hadist diatas menjelaskan bahwa minuman beralkohol merupakan perbuatan yang dilarang maupun perbuatan keji, adapun terdapat manfaat dari minuman beralkohol ini namun lebih banyak dosa atau kemudharatan yang akan didapatkan. Minuman beralkohol ini merupakan perbuatan setan, maka sebagai umat muslim seharusnya menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT .

Berbagai efek negatif yang disebabkan oleh minuman beralkohol ini merupakan hal yang akan merusak kehidupan manusia, untuk itu disuatu wilayah harus ada peraturan yang harus diterapkan sebagaimana mestinya untuk membatasi perbuatan manusia agar tidak melakukan hal yang terlarang serta menciptakan suasana aman, tentram dan damai. Untuk menerapkan peraturan itu dengan baik maka perlu melibatkan beberapa pihak seperti melibatkan peran masyarakat.

Adapun sebagian masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Datar ini yang belum sadar akan perbuatannya dengan mengkonsumsi

minuman beralkohol, Namun sangat dibutuhkan peran masyarakat agar ikut melibatkan diri untuk menerapkan peraturan agar terciptanya sesuai dengan harapan. Masyarakat dapat melakukannya dengan cara membawa seseorang yang terjerumus kepada perbuatan buruk ini mengarah kepada jalan yang lebih baik atau masyarakat juga bisa melaporkan kepada pihak – pihak yang telah diutus jika mendapatkan orang- orang yang melanggar peraturan tersebut.

Selain masyarakat yang terlibat akan terciptanya penerapan peraturan yang kondusif ini maka perlu melibatkan beberapa pihak seperti anggota Satuan Polisi Pamong Praja , pihak penegak hukum maupun pemerintah daerah atau lembaga daerah lainnya. Pada dasarnya dalam melakkan pekerjaannya pihak tersebut harus pengupayakan beberapa cara akan mengamankan suatu daerah yang merupakan suatu kewajibannya, Hal tersebut juga dijelaskan dalam al-qur'an antara lain :

QS. At-taubah ayat 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْعَلِيِّ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ  
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : (105). Dan katakanlah :”bekerjalah kamu, maka Allah dan rasulnya serta orang- orang mukmin yang melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dalam ayat Al-qur'an ini menjelaskan bahwa suatu pihak yang dianjurkan bekerja keras dalam menjalankan tugasnya, pengupayakan akan semua hal dan menjalankan kenangannya dengan baik. Begitu juga dalam Siyasah Dusturiah ada beberapa aspek konstitusional yang perlu diperhatikan antara lainnya yaitu ke kewenangan perintah, hak da kebebasan warga negara dan kesesuaian dengan undang- undang.

Masyarakat harus mematuhi apa yang telah dilakukan oleh pihak- pihak tersebut karena mereka mempunyai kewenangan untuk memberantas perbuatan- perbuatan yang melanggar hukum.

Namun berdasarkan fakta yang terjadi di daerah Kabupaten Tanah Datar ini Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 pasal 17 huruf I tentang tertib minuman beralkohol belum terlaksana secara maksimal walaupun para pengawasan penerapan peraturan dan para penegak hukum ini sudah dinilai berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya razia gabungan dengan waktu berkala atau tidak dijadwalkan, melakukan sosialisasi secara langsung oleh pihak Tim Terpadu Penegak Penerapan Peraturan Daerah maupun melakukannya melalui himbauan di media sosial.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja atas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 17 huruf I tentang tertib minuman beralkohol dengan cara mengadakan sosialisasi atau pemberian informasi kepada masyarakat bahayanya mengkonsumsi minuman beralkohol. Selain itu Satpol juga bergabung dengan pihak lain yang dibentuk di daerah Tanah Datar ini yang bernama Tim Terpadu Penegak Peraturan Daerah untuk mengadakan razia atas ketertiban daerah salah satunya dalam tertib minuman beralkohol, apabila peneguran yang dilakukan pada saat operasi razia tidak ditaati maka tim ini akan memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan ini salah satunya adalah belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Hak dan Kewenangan Satpol PP dalam melakukan tindakan yang akan menjaga ketentraman daerah sekitar.
2. Berdasarkan tinjauan siyasah dusturiah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 17 huruf I tentang tertib minuman beralkohol ini dinilai bahwa sudah diterapkan dengan baik dengan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak lainnya. Namun dalam hal ini masih dirasa kurang efektif karena masih ada beberapa pihak yang ditemukan belum sadar berbuat kesalahan dengan mengkonsumsi minuman beralkohol.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah seperti Bupati agar dapat mempercepat pembuatan Peraturan Bupati tentang tugas dan kewenangan instansi seperti Satpol pp dalam Menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2023 tentang ketentraman dan ketertiban umum .
2. Bagi instansi pengawasan dan penegakkan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2023 tentang ketentraman dan ketertiban umum agar dapat memaksimalkan lagi tugasnya untuk menciptakan lingkungan aman dan tentram.
3. Bagi masyarakat daerah tanah datar untuk tidak melanggar peraturan yang telah diterapkan dan memikirkan kembali apa yang dilakukan dengan memikirkan efek bagi diri sendiri maupun orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku :

Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. jakarta: konstitusi pers.

Djazuli, A. (2013). *siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu- rambu syariah* . jakarta: kencana.

Dr. Serlika Aprita, S. D. (2024). *pengantar ilmu hukum*. jakarta: kencana.

Dr.Nurul Qamar, S. d. (2018). *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*. makassar: cv.social politic genius.

Dr.Rahman Syamsuddin, S. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. jakarta: prenadamedia group.

Eko Susdarwanto, E. (2022). *Satpol PP : organisasi perangkat daerah penegak perda dan perkada*. tegal: Guepedia.

Iqbal, M. (2017). *kontekstualisasi doktrin poltik islam*. jakarta: kencana.

Kamus Besar. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Lutfi. (2004). *ipa kimia*. esis (erlangga).

mardani, d. (2024). *teori hukum*. jakarta: kencana.

Maulani, F. A. (2022). *Bahaya Minuman Beralkohol*. cvnedia edukasi creative.

Prof.H.A.Djazuli. (2021). *ilmu fiqh*. jakarta: kencana.

Purba, H. (2008). *Pengantar ilmu hukum diindonesia*. repository.

rahardjo, s. (2010). *penegakan hukum progresif*. jakarta: PT kompas media nusantara.

- Rury A, S. (2021). *seni dan teknik olah pikir seorang aparat polisi pamong praja*. jawa tengah: pt sinegi insan berdaya.
- Saefulloh, A. (2013). *narkoba dalam perspektif hukum islam dan hukum positif*. jurnal al-adalah.
- Satya Joewana, M. (2005). *gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif*. jkarta: gramedia.
- Situmorang, J. (2012). *politik ketatanegaraan dalam islam siyasah dusturiayah* . surabaya: pustaka setiap.
- Subroto, J. (2023). *norma dalam masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksa.
- Taj, A. (2016). *fiqh siyasah*. kencana.
- Umar Said Sugiarto, S. (2013). *pengantar hukum indonesia*. jakarta timur: sinar grafika.
- viswandro, m. m. (2018). *mengenal profesipenegakkan hukum*. yogyakarta: media pressindo.
- wignjoseobroto, s. (2013). *pergeseran paradigam dalam kajian- kajian sosial dan hukum*. malang: setara press.

webside ;

*Hukum Online*. (2023). Retrieved from <http://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-putusan-pengadilan>.

*Wikipedia*. (2024). Retrieved from [HTTPS://Id.m.wikipedia.org/wiki/etanol](https://id.m.wikipedia.org/wiki/etanol).

jurnal dan skripsi :

Hanjaya.(2018). Fungsi satuan polisi pamong praja dalam menegakkan perda nomor 50 tahun 2001 tentang pengawasan dan penertiban minuman keras (miras) dikabupaten Gowa.

Melky Kartasoma.(2023).Inkonsistensi Peraturan Perundang- undangan : Tinjauan siyasah dusturiah terhadap pasal 43 perda no 4 tahun 2023 tentang ketentraman dan ketertiban umum.

Mochammad Agil.(2018). Peran kepolisian dalam rangka penegakan ketertiban dan pemberantasan minuman keras di wilayah hukum polres kendal.

Muhammad Septy Ryansyah.(2022). implementasi kebijakan dalam pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Wajo.

Riky Dwi Juanda.(2021). Upaya Satpol PP dalam penertiban minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2014 tentang pelanggaran dan penindakan penyakit masyarakat.

Peraturan- Peraturan :

Peraturan Daerah No 4 pasal 17. (2023). *Ketentraman dan ketertiban umum tentang minuman beralkohol.*

Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 11 pasal 11,12. (2001). In *pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.*

Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 pasal 5,6,7. (n.d.). In *Satuan Polisi Pamong Praja.*

Peraturan Presiden Nomor 74. (2013). In *pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.*